

Laporan Self Assessment Good Corporate Governance PT. PENJAMINAN JAMKRINDO SYARIAH Tahun Buku 2016



DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR LAMPIRAN	iii
BAB I RINGKASAN EKSEKUTIF	1
BAB II PROFIL PERUSAHAAN DAN METODOLOGI	3
I. PROFIL PERUSAHAAN	3
A. Riwayat Perusahaan	3
B. Maksud dan Tujuan Perusahaan.....	4
C. Visi Perusahaan	4
D. Misi Perusahaan	4
E. Budaya Perusahaan.....	4
F. Kegiatan Usaha.....	5
G. Struktur Organisasi Perusahaan	6
1. Susunan Dewan Komisaris	6
2. Susunan Dewan Pengawas Syariah.....	6
2. Susunan Direksi	7
H. Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran.....	8
1. Rapat Dewan Komisaris.....	8
2. Rapat Gabungan (Dewan Komisaris dengan Direksi)	8
3. Rapat Gabungan (Dewan Pengawas dengan Direksi).....	9
4. Rapat Direksi.....	9
I. Kepemilikan Modal	9
J. Sumber Daya Manusia	10
K. Kinerja Keuangan Perusahaan	10
1. Perkembangan Posisi Keuangan	10
2. Rasio Keuangan	12
L. Tingkat Kesehatan Perusahaan.....	12
II. METODOLOGI	
A. Tahapan Pelaksanaan <i>Self Assessment</i>	14
B. Dasar Pelaksanaan <i>Self Assessment</i>	16

C. Tujuan <i>Self Assessment</i>	17
D. Periode <i>Self Assessment</i>	18

BAB III HASIL *SELF ASSESSMENT* PENERAPAN GCG

I. KOMITMEN TERHADAP PENERAPAN TATA KELOLA SECARA BERKELANJUTAN	19
II. PEMEGANG SAHAM DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM ..	22
III. DEWAN KOMISARIS/DEWAN PENGAWAS	26
IV. DIREKSI	36
V. PENGUNGKAPAN INFORMASI DAN TRANSPARANSI.....	56
VI. ASPEK LAINNYA.....	60

BAB IV SIMPULAN

I. KOMITMEN TERHADAP PENERAPAN TATA KELOLA SECARA BERKELANJUTAN	61
II. PEMEGANG SAHAM DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM....	62
III. DEWAN KOMISARIS.....	62
IV. DIREKSI	62
V. PENGUNGKAPAN INFORMASI DAN TRANSPARANSI.....	63
VI. ASPEK LAINNYA	63

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Daftar Capaian Penerapan GCG Per Indikator Tahun 2016
Lampiran 2 : Daftar usulan rekomendasi Penerapan GCG PT Penjaminan Jamkrindo Syariah
Tahun 2016

BAB I

RINGKASAN EKSEKUTIF

PT Jamkrindo Syariah dalam menjalankan bisnis penjaminan senantiasa dituntut untuk memanfaatkan peluang usaha secara baik dan menguntungkan dengan tetap memperhatikan unsur-unsur amanah, transparansi, dan akuntabilitas. Agar penerapan praktik Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) berjalan secara baik dan memberikan hasil yang bernilai tinggi maka harus berlandaskan pada nilai moral, kepatuhan terhadap peraturan/perundangan, serta kesadaran akan tanggung jawab sosial Perusahaan terhadap *Stakeholder*.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012, maka PT Penjaminan Jamkrindo Syariah telah melakukan evaluasi atas penerapan GCG tahun 2016 secara *self assessment* oleh Tim yang dibentuk secara internal sesuai Surat Perintah Tugas Nomor 012/SPT/KP/XII/2016 tanggal 27 Desember 2016, yaitu penilaian atas penerapan GCG tahun berjalan.

Dalam melakukan *self assessment* atas penerapan GCG untuk periode tahun 2016 PT Jamkrindo Syariah menggunakan Kerangka Acuan Pelaksanaan *Assessment* GCG yang ditetapkan oleh Sekretaris Kementerian BUMN Nomor: SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.

Hasil *self assessment* atas penerapan GCG untuk periode tahun 2016, PT Jamkrindo Syariah mencapai kualifikasi **BAIK** dengan skor capaian sebesar **75,74** dari skor maksimal 100 atau **75,739%**, dengan rincian sebagai berikut:

ASPEK		Bobot	Capaian Perusahaan	Prosent ase (%)
I	Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan	7,00	4,986	71,22
II	Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal	9,00	8,777	97,52
III	Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas	35,00	28,852	82,43
IV	Direksi	35,00	26,767	76,48
V	Pengungkapan Informasi dan Transparansi	9,00	6,357	70,64
VI	Aspek Lainnya	5,00	-	-
TOTAL		100,00	75,739	75,74

Dari hasil *assessment* tersebut terdapat beberapa parameter yang harus dilakukan perbaikan dan peningkatan kualitas penerapan GCG.

Jakarta, April 2017

**PERSEROAN TERBATAS (PT)
PENJAMINAN JAMKRINDO SYARIAH**

BAB II

PROFIL PERUSAHAAN DAN METODOLOGI

I. PROFIL PERUSAHAAN

A. Riwayat Singkat Perusahaan

PT Penjaminan Jamkrindo Syariah atau dikenal dengan PT Jamkrindo Syariah terlahir dari Unit Usaha Syariah berbentuk Divisi Penjaminan Syariah Perum Jamkrindo. Divisi Penjaminan Syariah yang beroperasi sejak 13 Februari 2007, melayani Penjaminan (Kafalah) Pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah, baik Bank maupun Non Bank. Kerjasama Kafalah pembiayaan terus berkembang. Cikal bakal penjaminan syariah Perum Jamkrindo untuk perbankan dimulai pada 1997 dengan ditandatanganinya kerjasama penjaminan pembiayaan dengan PT Bank Muamalat. Kerjasama tersebut menjadi yang pertama di bidang Kafalah. Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI yang menjadi landasan Penjaminan Syariah adalah Fatwa Nomor 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah, kemudian diperbarui dengan fatwa nomor 74/DSN-MUI/I/2009 tentang Penjaminan Syariah. Kemudian pada 2003 dilakukan kerjasama dengan PT Bank Syariah Mandiri, selanjutnya dilakukan kerjasama pula dengan perbankan dan lembaga keuangan syariah lainnya di Indonesia.

Seiring dengan produk dan jasa layanan keuangan syariah yang terus berkembang dari waktu ke waktu, fitur penjaminan pun terus beradaptasi mengikuti kebutuhan dan ekspektasi mitra kerja dan nasabah terjamin dengan terus berpegang pada prinsip-prinsip syariah.

Menyadari tuntutan *stakeholders* yang begitu besar terhadap kemurnian nilai syariah, kinerja Penjaminan Syariah yang cukup meyakinkan, dan komitmen yang kuat untuk memperbesar kapasitas perusahaan serta mengakselerasi pertumbuhan industri keuangan syariah nasional, Perum Jamkrindo mengambil langkah strategis dengan mendirikan Anak Perusahaan, PT Jamkrindo Syariah. PT Jamkrindo Syariah berdiri pada tanggal 19 September 2014 sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 68 (Notaris Aryanti Artisari S.H., M.Kn). Akta tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-26462.40.10.2014 tanggal 24 September 2014 dan telah mendapat izin definitif dari Kementerian BUMN melalui surat Nomor S-536/MBU/2014 tanggal 16 September 2014 tentang

Persetujuan Definitif Pendirian Anak Perusahaan PT Jamkrindo Syariah dan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Keputusan Nomor KEP-134/D.05/2014 tanggal 7 November 2014.

B. Maksud Dan Tujuan Perusahaan

Sesuai Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 68 Tahun 2014 (Notaris Aryanti Artisari S.H., M.Kn), maksud dan tujuan pendirian Perusahaan PT Jamkrindo Syariah adalah berusaha dalam bidang usaha Penjaminan berdasarkan Prinsip Syariah.

C. Visi Perusahaan

“Menjadi Perusahaan Penjaminan Syariah Terdepan yang Mendukung Perkembangan Perekonomian Nasional”.

D. Misi Perusahaan

Guna mencapai cita-cita ideal perusahaan di masa mendatang, maka visi perusahaan dijabarkan dalam **AMANAHAH**, yaitu :

1. **Amanah 1:** Melakukan kegiatan penjaminan syariah bagi pengembangan entitas bisnis di Indonesia.
2. **Amanah 2:** Memberikan layanan yang luas dan berkualitas tinggi.
3. **Amanah 3:** Memberikan manfaat bagi *stakeholders* sesuai prinsip bisnis yang sehat dan berlandaskan syariah.

E. Budaya Perusahaan

Budaya perusahaan PT Jamkrindo Syariah terdiri dari 6 (enam) butir nilai-nilai budaya yang dianut perusahaan, yaitu **MUMTAZ** (yang dalam bahasa Inggris berarti *excellent*). Budaya Perusahaan dari PT Jamkrindo Syariah yaitu “Bekerja dengan MUMTAZ”, adalah sebagai berikut :

- 1 Mashlahah (Kemaslahatan) : Bekerja mewujudkan Kemaslahatan.
- 2 Ukhuwwah (Persaudaraan) : Bermitra dengan semangat persaudaraan.
- 3 Masuliyah (Responsibilitas) : Bertanggungjawab dan dapat diandalkan.
- 4 Ta’awun (Bekerjasama) : Bersinergi menuju kesejahteraan.
- 5 Amanah (Kepercayaan) : Menjunjung tinggi amanah yang diberikan.
- 6 Ziyadah (Pertumbuhan) : Berorientasi progresif demi kemajuan Perusahaan.

Tagline: JAMSYAR ProGRESIF (Profesional, Gesit, Responsif, Syar'i dan Inovatif).

F. Kegiatan Usaha

Untuk mencapai maksud dan tujuannya, Perusahaan menyelenggarakan usaha sebagai berikut:

- a. Penjaminan atas pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang disalurkan oleh Lembaga Keuangan dan di Luar Lembaga Keuangan;
- b. Penjaminan atas pemenuhan kewajiban finansial atau pembiayaan atau pinjaman berdasarkan Prinsip Syariah baik perorangan, badan usaha, Perseroan Terbatas, unit usaha suatu yayasan, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang disalurkan antara lain oleh Koperasi Simpan Pinjam, Lembaga Keuangan Mikro Syariah antara lain Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Koperasi Jasa Keuangan Syariah, Koperasi lainnya yang menjalankan usaha dengan Prinsip Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung (*channeling* maupun *executing*);
- c. Penjaminan atas Pembiayaan atau Pinjaman berdasarkan Prinsip Syariah program Kemitraan yang disalurkan oleh Badan Usaha Milik Negara dalam rangka Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan atau;
- d. Penjaminan atas surat utang;
- e. Penjaminan anjak piutang/*factoring* syariah;
- f. Penjaminan transaksi dagang;
- g. Penjaminan Distribusi;
- h. Penjaminan Pengadaan barang dan/atau jasa (*Surety Bond*);
- i. Penjaminan Bank Garansi (Kontra Bank Garansi);
- j. Penjaminan Surat Kredit berdokumen dalam negeri (SKBDN);
- k. Penjaminan *Letter of Credit* (L/C);
- l. Penjaminan Kepabeanan (*Customs bond*);
- m. Jasa Konsultasi Manajemen terkait dengan kegiatan usaha Penjaminan Syariah;
- n. Penyediaan informasi/database Terjamin terkait dengan kegiatan usaha Penjaminan.

Saat ini PT Jamkrindo Syariah memiliki 3 Kantor Cabang yang berlokasi di Bandung, Surabaya dan Medan dan 2 *Sharia Office Chanelling* (SOC), yang berlokasi di Palembang dan Semarang.

G. Struktur Organisasi Perusahaan

Susunan Dewan Komisaris

Pemegang Saham menetapkan susunan Dewan Komisaris PT Jamkrindo Syariah melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) tanggal 19 September 2014 dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Jamkrindo Syariah, Nomor 68 tanggal 19 September 2014 dan RUPS LB tanggal 26 November 2014 dengan Pernyataan Keputusan Rapat PT Jamkrindo Syariah Nomor 9 pada tanggal 26 November 2014, sehingga per 31 Desember 2016 susunan Dewan Komisaris sebagai berikut:

- a. Ketua : Bakti Prasetyo*)
- b. Anggota : Ceriandri Widuri **)
- c. Anggota : Muhammad Syakir Sula**)

*) *Terhitung tanggal 26 November 2014 sampai dengan sekarang yang sebelumnya adalah Bp. H.Nanang Waskito.*

***) *Terhitung tanggal 19 September 2014 sampai dengan sekarang.*

Susunan Dewan Pengawas Syariah

Pemegang Saham menetapkan susunan Dewan Pengawas Syariah PT Jamkrindo Syariah melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) tanggal 19 September 2014 dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Jamkrindo Syariah, Nomor 68 tanggal 19 September 2014, RUPS LB tanggal 22 Juni 2015 dengan Pernyataan Keputusan Rapat PT Jamkrindo Syariah Nomor 8 pada tanggal 10 Juli 2015 tentang pengakatan Sdr. Abdul Aziem sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah, dan perubahan DPS terakhir pada RUPS LB tanggal 1 Desember 2016 dengan Pernyataan Keputusan Rapat PT Jamkrindo Syariah Nomor 2 pada tanggal 1 Desember 2016 tentang pemberhentian dengan hormat anggota Dewan Pengawas Syariah Sdr. M. Gunawan Yasni, sehingga per 31 Desember 2016 susunan Dewan Pengawas Syariah sebagai berikut:

- a. Ketua : H. Hasanuddin A.F*)
- b. Anggota : Abdul Aziem**)

*) *Terhitung tanggal 19 September 2014 sampai dengan saat ini.*

***) *Terhitung tanggal 22 Juni 2015 sampai dengan saat ini.*

Susunan Direksi


Pemegang Saham menetapkan susunan Direksi melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) tanggal 19 September 2014 dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Jamkrindo Syariah, Nomor 68 pada tanggal 19 September 2014 dan RUPS LB tanggal 17 Desember 2014 dengan Pernyataan Keputusan Rapat PT Jamkrindo Syariah Nomor 11 pada tanggal 31 Desember 2014, sehingga per 31 Desember 2016 susunan Direksi sebagai berikut:

- a. Direktur Utama : Kadar Wisnuwarman*)
- b. Direktur Bisnis : Gatot Suprabowo**)
- c. Direktur Keuangan, SDM & Umum : Endang Sri Winarni*)

*) *Terhitung tanggal 19 September 2014 sampai dengan saat ini, yang sebelumnya adalah Bapak Achmad Sonhadji.*

***) *Terhitung tanggal 17 Desember 2014 sampai dengan saat ini.*

Struktur organisasi PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah dapat dilihat pada gambar berikut ini (Keputusan Direksi Nomor: 001/Kep-Dir/IX/2014).



H. Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran

1. Rapat Dewan Komisaris

Pada periode 2016, Dewan Komisaris telah melaksanakan 12 (dua belas) kali rapat (minimal setiap bulan sekali) dengan tingkat kehadiran masing-masing anggota, sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Jumlah Kehadiran	Tingkat Kehadiran
Bakti Prasetyo	Komisaris Utama	11/12	91,67%
Ceriandri Widuri	Komisaris	12/12	100%
M. Syakir Sula	Komisaris Independen	11/12	91,67%

2. Rapat Gabungan (Dewan Komisaris dengan Direksi)

Selama tahun 2016, Direksi dan Dewan Komisaris telah melaksanakan 12 (dua belas) kali rapat (minimal setiap bulan sekali) dengan tingkat kehadiran masing-masing anggota, sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Jumlah Kehadiran	Tingkat Kehadiran
<u>Dewan Komisaris:</u>			
Bakti Prasetyo	Komisaris Utama	11/12	91,67%
Ceriandri Widuri	Komisaris	12/12	100%%
M. Syakir Sula	Komisaris Independen	11/12	91,67%
<u>Direksi:</u>			
Kadar Wisnuwarman	Direktur Utama	12./12	100%
Gatot Suprabowo	Direktur Bisnis	12/12	100%
Endang Sri Winarni	Direkur Keuangan, SDM & Umum	12/12	100%

3. Rapat Gabungan (Dewan Pengawas Syariah dengan Direksi)

Selama tahun 2016, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah telah melaksanakan 1 (satu) kali rapat dengan tingkat kehadiran masing-masing anggota, sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Jumlah Kehadiran	Tingkat Kehadiran (%)
<u>Dewan Pengawas Syariah:</u>			
H. Hasanuddin A.F	Ketua DPS	0/1	0
M. Gunawan Yasni	Anggota DPS	1/1	100
Abdul Aziem	Anggota DPS	1/1	100
<u>Direksi:</u>			
Kadar Wisnuwarman	Direktur Utama	1/1	100
Gatot Suprabowo	Direktur Bisnis	0/1	0
Endang Sri Winarni	Direkur Keuangan, SDM & Umum	1/1	100

4. Rapat Direksi

Pada periode 2016, Direksi telah melaksanakan 10 (Sepuluh) kali rapat, dengan tingkat kehadiran masing-masing anggota, sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Jumlah Kehadiran	Tingkat Kehadiran (%)
Kadar Wisnuwarman	Direktur Utama	10/10	100
Gatot Suprabowo	Direktur Bisnis	10/10	100
Endang Sri Winarni	Direkur Keuangan, SDM & Umum	10/10	100

I. Kepemilikan Modal

Sesuai dengan Akta Notaris Aryanti Artisari, SH, M.Kn Nomor 68 tanggal 19 September 2014, Pemegang Saham memutuskan menyetujui modal dasar Perseroan berjumlah Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah) dan terbagi atas 2.000.000

(dua juta) lembar saham masing-masing dengan nilai nominal Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau sejumlah 500.000 (lima ratus ribu) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar rupiah) oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham dari rincian serta nilai nominal saham.

Penyetoran saham-saham tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Sebesar Rp249.987.500.000,- atau senilai 499.975 lembar saham disetor penuh secara tunai ke dalam kas bank oleh Perum Jamkrindo.
2. Sebesar Rp12.500.000,- atau senilai 25 lembar saham disetor penuh secara tunai ke dalam kas bank oleh Koperasi Warga Jamkrindo Sejahtera (d/h Koperasi Sarana Sejahtera).

J. Sumber Daya Manusia

Jumlah sumber daya manusia (SDM) per tanggal 31 Desember 2016 adalah 56 orang karyawan dan 3 orang Direksi dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Realisasi Tahun 2016	Realisasi Tahun 2015
Komposisi menurut unit kerja		
Kantor Pusat	27	24
Kantor Cabang Bandung	8	6
Kantor Cabang Surabaya	8	7
Kantor Cabang Medan	10	6
Sub Jumlah	53	43
Direksi	3	3
Jumlah	56	46

K. Kinerja Keuangan Perusahaan

1. Perkembangan Posisi Keuangan

Perbandingan data keuangan selama 2 (dua tahun) terakhir disajikan sebagai berikut:

Laporan Posisi Keuangan PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah

Tahun 2015-2016

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	2016 Audited	RKAP 2016	2015 Audited	Persentase %	
				5=2/4	6=2/3
1	2	3	4		
ASET					
Kas dan setara Kas	252,112,882	295,505,859	245,965,842	102.50	85.32
Surat Berharga	31,711,540	-	11,500,000	275.75	
Piutang IJK Co Guarantee	9,318,275	-	4,802,765	194.02	
Piutang Lain-lain	1,736,902	377,810	886,199	195.99	459.73
Biaya Dibayar Dimuka	41,306,297	40,327,736	7,863,236	525.31	102.43
Aset Tetap	2,131,856	2,303,334	1,820,828	117.08	92.56
Aset Pajak Tangguhan	1,788,011	-	1,040,378	171.86	
Aset Tak Berwujud Bersih	152,850	-	145,859	104.79	
Aset Lain-lain	14,500,000	171,068	14,500,000	100.00	8,476
Jumlah Aset	354,758,612	338,685,807	288,525,107	122.96	104.75
LIABILITAS & EKUITAS					
LIABILITAS					
Utang Pajak	321,623	163,453	365,797	87.92	196.77
Utang Re Guarantee	7,708,755	-	1,354,177	569.26	
Pendapat Ditangguhkan	77,157,564	60,823,282	20,885,607	369.43	126.86
Cadangan Klaim	5,308,824	8,191,971	4,296,973	123.55	64.81
Utang Lain-lain	3,326,967	2,947,999	4,631,029	71.84	112.86
Imbalan Pasca Kerja	65,856	-	-	-	-
Utang Klaim	-	2,686,014	-	-	-
Kewajiban Pajak Tangguhan	-	13,031	-	-	-
Jumlah Liabilitas	93,889,588	74,825,751	31,533,583	297.74	125.48
EKUITAS					
Modal Saham	250,000,000	250,000,000	250,000,000	100.00	100.00
Cadangan Umum	5,643,645	252,130	252,130	2,238.39	2,238.39
Saldo Laba	6,810,473	8,363,508	6,739,395	101.05	81.43
Komponen Ekuitas Lainnya	(1,585,095)	-	-		
Laba Tahun Lalu	-	5,244,419	-		
Jumlah Ekuitas	260,869,023	263,860,057	256,991,524	101.51	98.87
Jumlah Liabilitas & Ekuitas	354,758,612	338,685,807	288,525,107	122.96	104.75

Total asset 2016 mengalami pertumbuhan sebesar 22,96% dari tahun 2015. Untuk total liabilitas tahun 2016 mengalami pertumbuhan sebesar 197,74% dari tahun 2015 sedangkan total ekuitas tumbuh sebesar 1,51% dari tahun

2015. Tingginya pertumbuhan liabilitas disebabkan oleh pendapatan ditangguhkan dan utang re guarantee.

2. Rasio Keuangan

Rasio Keuangan dalam 2 (dua) tahun terakhir berdasarkan data keuangan di atas adalah sebagai berikut:

No	Uraian	2015	2016
1	Likuiditas	839.47%	379.81
2	Solvabilitas	914.98%	377.85
3	Rentabilitas		
	a. <i>Gross profit margin</i>	76.11%	54.30%
	b. <i>Profit margin on sales</i>	23.91%	15.64%
	c. <i>Return on assets (ROA)</i>	3.81%	3.38%
	d. <i>Return on equity (ROE)</i>	4.05%	4.20%

L. Tingkat Kesehatan Perusahaan

Dalam melakukan perhitungan tingkat kesehatan PT Penjaminan Jamkrindo Syariah mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No.:PER-10/MBU/2014 tentang Indikator Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara Jasa Keuangan Bidang Usaha Perasuransian dan Jasa Penjaminan.

1. Aspek Keuangan

Aspek keuangan PT Penjaminan Jamkrindo Syariah adalah sebagai berikut:

A. Aspek Keuangan			REALISASI 2016		
No	Uraian	Perhitungan	Bobot	Nilai	Skor
1	Rentabilitas				
	- ROE (%)	<u>Laba Setelah Pajak</u> Rata-rata Ekuitas	5	4,20%	2
	- ROA (%)	<u>Laba Setelah Pajak</u> Rata-rata Total Aset	5	3,38%	2
2	Solvabilitas (%)	<u>Total Aset</u> Total Kewajiban	15	377,85%	15
3	Likuiditas (%)	<u>Aset Lancar</u> Hutang Lancar	10	379,81%	10
	Jumlah Aspek Keuangan		35		29

2. Aspek Operasional

Aspek operasional PT Penjaminan Jamkrindo Syariah adalah sebagai berikut :

B. Aspek Operasional			REALISASI 2016		
No	Uraian	Perhitungan	Bobot	Nilai	Skor
1	YOI (%)	Hasil Investasi	10	8%	10
		Rata-rata Investasi			
2	BOPO (%)	Biaya Usaha - Klaim	7,5	69%	0,0
		Pendapatan IJK			
3	Pertumbuhan IJK (%)	IJK Tahun Berjalan - IJK Tahun Lalu	7,5	151%	7,5
		IJK Tahun Lalu			
4	Gearing Ratio Total (kali)	Outstanding Penjaminan Pembiayaan Total	5	8,16	0
		Saldo Ekuitas			
5	Gearing Ratio Produktif (kali)	Outstanding Penj. Total pembiayaan Produktif	5	3,50	2
		Saldo Ekuitas			
6	Rasio Efektifitas Operasi (%)	Laba Usaha	7,5	24%	6,0
		Pendapatan IJK			
7	Rasio Efektifitas Subrogasi (%)	Pendapatan Subrogasi	7,5	21%	7,5
		Beban Klaim			
Jumlah Aspek Operasional			50		33

3. Aspek Administrasi

Aspek administrasi PT Penjaminan Jamkrindo Syariah adalah sebagai berikut :

C. Aspek Administrasi			REALISASI 2016		
No	Uraian	Perhitungan	Bobot	Nilai	Skor
1	Laporan perhitungan tahunan	Tanggal 31 Mei	3	3	3
2	Rancangan RKAP ke Pemegang Saham	Tanggal 31 Oktober	6	6	6
3	Laporan Periodik (Triwulan)	Akhir bulan berikutnya	6	6	6
Jumlah Aspek Administrasi			15	15	15
TOTAL			100		77
PREDIKAT PENILAIAN			SEHAT		A

Hasil Perhitungan Tingkat Kesehatan Perusahaan

Dari perhitungan tingkat kesehatan Perusahaan, sesuai dengan evaluasi tingkat kesehatan BUMN didasarkan pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-10/MBU/2014 tentang Indikator Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara Jasa Keuangan Bidang Usaha Perasuransian dan Jasa Penjaminan, maka dengan total skor 77 PT Penjaminan Jamkrindo Syariah berada pada kategori “SEHAT A”.

II. METODOLOGI

A. Tahapan Pelaksanaan *Self Assessment*

Berdasarkan tahapan pelaksanaannya *self assessment* GCG pada Perusahaan mencakup:

1. Tahap Pendahuluan
 - a. Pembicaraan Pendahuluan
 - b. Penyamaan Persepsi
 - c. Menyiapkan bahan materi GCG
 - d. Pembentukan Tim Evaluasi Penerapan GCG
2. Tahap Pekerjaan Lapangan

2.1 Pengumpulan data:

a. Reviu Dokumen

Reviu dokumen dilakukan terhadap beberapa dokumen Perusahaan yang diperlukan seperti Perangkat GCG, Risalah Rapat, RKAP, kebijakan dan peraturan Perusahaan, ketentuan ekstern yang terkait dan dokumen lainnya yang relevan.

b. Wawancara

Berdasarkan hasil pengkajian dokumen dan pengamatan maka dilakukan pertemuan dengan Tim Evaluasi Penerapan GCG untuk melakukan diskusi dan wawancara.

c. Observasi

Metode pengumpulan data juga dilakukan melalui kegiatan pengamatan, terutama sebagai konfirmasi atas pelaksanaan kebijakan manajemen.

2.2 Analisis/Pengolahan Data

a. Tabulasi Data

Seluruh data yang diperoleh dari reviu dokumen, simpulan hasil wawancara dan observasi ditabulasikan dalam bentuk angka yang memberikan prediksi tingkat pemenuhan parameter.

b. Pemberian skor

Dalam melakukan *assessment* GCG, diberikan penilaian/skor terhadap praktik GCG di PT Jamkrindo Syariah berdasarkan tingkat capaian aktual

dari tiap aspek yang dinilai, dibandingkan dengan bobot dari aspek tersebut.

Secara garis besar bobot untuk penilaian masing-masing Aspek Pengujian adalah sebagai berikut.

No	Aspek Pengujian/Indikator/Parameter	Bobot
I	Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan	7,00
II	Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal	9,00
III	Dewan Komisaris/Dewan Komisaris	35,00
IV	Direksi	35,00
V	Pengungkapan Informasi dan Transparansi	9,00
VI	Aspek Lainnya	5,00
	Skor Keseluruhan	100,00

Setelah analisis dan perbandingan antara praktek dengan parameter pengujian, maka pengambilan kesimpulan melalui penetapan tingkat pemenuhan dengan kriteria sebagai berikut:

- 0 Seluruh unsur kriteria dalam parameter pengujian tidak dilaksanakan
- 0,25 Sebagian kecil (0 > s.d 50%) unsur kriteria dalam parameter pengujian dilaksanakan
- 0,50 Sebagian (>50 s.d 75%) dari unsur kriteria dalam parameter pengujian dilaksanakan
- 0,75 Sebagian besar (>75 s.d 85%) unsur kriteria dalam parameter pengujian dilaksanakan
- 1 Seluruh (>85%) unsur kriteria dalam parameter pengujian dilaksanakan

Dalam menetapkan Skor keseluruhan hasil *assessment* dengan menjumlahkan secara berjenjang mulai dari Skor Parameter, selanjutnya Skor Indikator dijumlahkan ke dalam Skor Aspek, dan terakhir penjumlahan Skor Aspek.

Sebagai langkah terakhir menetapkan klasifikasi peringkat kualitas penerapan GCG baik per indikator, aspek maupun keseluruhan, berdasarkan kriteria sebagai berikut:

<u>Tingkat</u>	<u>Capaian</u>	<u>Klasifikasi</u>
1	Nilai di atas 85	Sangat Baik
2	$75 < \text{Nilai} \leq 85$	Baik
3	$60 < \text{Nilai} \leq 75$	Cukup Baik
4	$50 < \text{Nilai} \leq 60$	Kurang Baik
5	Nilai ≤ 50	Tidak Baik

2.3 Analisis dan Penyusunan *Draft* Laporan

Berdasarkan informasi yang diperoleh maka Tim Evaluasi Penerapan GCG melakukan pengisian Kertas Kerja *Assessment* dan memberikan penilaian. Format laporan disusun sesuai Kerangka Acuan Pelaksanaan *Assessment* dari Sekretaris Kementerian Negara BUMN Nomor SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.

2.4 Penyampaian Hasil Sementara ke Direksi

Tim Evaluasi Penerapan GCG menyerahkan *draft* laporan hasil *self assessment* ke Direksi untuk melakukan pembahasan.

2.5 Laporan Final

Setelah dikonfirmasi kepada organ Perusahaan maka akan dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil *Self Assessment*. Laporan juga akan mengungkapkan bidang penerapan GCG yang masih memerlukan upaya perbaikan (*area of improvement*).

B. Dasar Pelaksanaan *Self Assessment*

Dasar pelaksanaan *self assessment* atas penerapan GCG PT Jamkrindo Syariah untuk periode tahun 2016 mengacu pada Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata

Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 dan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor: SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.

Berkaitan dengan hal tersebut, PT Jamkrindo Syariah menunjuk dan membentuk Tim yang menilai penerapan GCG yang ditetapkan dalam Surat Perintah Tugas Nomor 012/SPT/KP/XII/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2016.

C. Tujuan *Self Assessment*

Tujuan pelaksanaan *self assessment* penerapan GCG di Perusahaan, sesuai Kerangka Acuan Pelaksanaan *Assessment* Penerapan GCG di BUMN, adalah:

1. Mengukur kualitas penerapan GCG melalui evaluasi tingkat pemenuhan kriteria GCG dengan kondisi nyata yang diterapkan Perusahaan, dengan pemberian skor/nilai atas penerapan GCG dan kategori kualitas penerapannya.
2. Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan penerapan GCG, serta mengusulkan rekomendasi perbaikan untuk mengurangi celah/gap antara kriteria GCG dengan penerapan pada Perusahaan.
3. Memonitor konsistensi penerapan GCG guna memperoleh masukan untuk penyempurnaan dan pengembangan kebijakan *corporate governance* di lingkungan perusahaan.

Hasil *self assessment* diharapkan menjadi landasan untuk peningkatan/perbaikan penerapan praktik GCG di Perusahaan sehingga memberi manfaat untuk mendorong pengelolaan Perusahaan secara transparan, profesional, dan efisien guna meningkatkan nilai Perusahaan dalam bentuk *trend* kinerja Perusahaan yang tinggi (*high performance*), citra Perusahaan yang baik (*good corporate image*), serta kepercayaan *stakeholders* (pengguna jasa, karyawan, dan masyarakat secara keseluruhan) terhadap PT Jamkrindo Syariah.

D. Periode *Assessment*

Periode penerapan praktek GCG di Perusahaan yang dinilai dalam pelaksanaan *assessment* GCG ini adalah periode 1 Januari-31 Desember 2016. Pelaksanaan *self assessment* dilakukan mulai tanggal 27 Desember 2016 s/d 17 Februari 2017.

BAB III

HASIL ASSESSMENT PENERAPAN GCG

URAIAN HASIL *ASSESSMENT* PENERAPAN GCG 2016 disajikan sebagai berikut:

I. KOMITMEN TERHADAP PENERAPAN TATA KELOLA SECARA BERKELANJUTAN

Indikator penerapan GCG untuk komitmen terhadap penerapan tata kelola secara berkelanjutan adalah sebanyak 6 (enam) indikator, yaitu:

- 1) Perusahaan memiliki Pedoman GCG (*GCG Code*) dan pedoman perilaku (*Code of Conduct*).
- 2) Perusahaan melaksanakan Pedoman GCG dan Pedoman Perilaku secara konsisten.
- 3) Perusahaan melakukan pengukuran terhadap penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik.
- 4) Perusahaan melakukan koordinasi pengelolaan dan administrasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara (LHKPN).
- 5) Perusahaan melaksanakan program pengendalian gratifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.
- 6) Perusahaan melaksanakan kebijakan atas sistem pelaporan atas dugaan penyimpangan pada Perusahaan yang bersangkutan (*whistleblowing system*).

Berdasarkan hasil *self assessment* terhadap penerapan 6 (enam) indikator diatas melalui pengujian 15 (lima belas) paramater dengan skor yang dicapai **4,98** dari bobot **7,00** atau setara prosentase pencapaian sebesar **71,22%**.

Tingkat pemenuhan untuk masing-masing indikator dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

- **Perusahaan memiliki Pedoman GCG (*GCG Code*) dan Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*).**

Perusahaan telah memiliki Pedoman GCG yang disahkan dengan Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi Nomor: 17/Kep-Dir/VIII/2015–KEP-05/DK-JAMSYAR/VIII/2015 tanggal 3 Agustus 2015.

Pedoman Perilaku disahkan dengan Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi Nomor: 19/Kep-Dir/VIII/2015–KEP-07/DK-JAMSYAR/VIII/2015 tanggal 3 Agustus 2015 yang memuat nilai-nilai dan aturan perilaku bagi Insan

Perusahaan agar dapat memberikan suasana kerja yang kondusif dan sehat sehingga menciptakan nilai bagi *stakeholders*.

□ **Perusahaan melaksanakan Pedoman GCG dan Pedoman Perilaku secara konsisten.**

- a. Secara umum Perusahaan telah menciptakan lingkungan yang kondusif dan sehat untuk penerapan GCG di Perusahaan. Dewan Komisaris dan Direksi telah memiliki Board Manual yang disahkan dengan Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi Nomor: 18/Kep-Dir/VIII/2015–KEP-06/DK-JAMSYAR/VIII/2015 tanggal 3 Agustus 2015 sebagai petunjuk teknis bagi Direksi dan Dewan Komisaris dalam menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
- b. Perusahaan juga memiliki kebijakan dan panduan tambahan dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, yaitu Piagam SPI (*Internal Audit Charter*) PT Jamkrindo Syariah yang ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama tanggal 3 Agustus 2015.
- c. Direksi perlu menunjuk seorang anggota Direksi sebagai penanggung jawab dalam penerapan dan pemantauan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
Dalam Keputusan Direksi Nomor: 02/Kep-Dir/IX/2014 tanggal 25 September 2014 tentang Deskripsi Pekerjaan Jabatan PT Penjaminan Jamkrindo Syariah, secara substansi Direktur Utama mempunyai tugas melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) diseluruh Direktorat. Namun, belum terdapat seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Rapat Direksi sebagai penanggung jawab dalam penerapan dan pemantauan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Usulan Rekomendasi:

Seluruh jajaran Direksi agar memutuskan dan menugaskan salah satu Direktur sebagai penanggungjawab penerapan dan pemantauan GCG, agar terdapat dukungan seluruh Direksi dalam pelaksanaan penugasan tersebut.

□ **Perusahaan melakukan pengukuran terhadap penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.**

PT Jamkrindo Syariah yang berdiri pada tahun 2014 baru melakukan pengukuran penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada tahun 2016 dengan menggunakan Kerangka Acuan Pelaksanaan Assessment GCG yang ditetapkan oleh Sekretaris Kementerian BUMN Nomor: SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni

2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.

- **Perusahaan melakukan koordinasi pengelolaan dan administrasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara (LHKPN).**

PT Jamkrindo Syariah merupakan Anak perusahaan BUMN, sehingga yang memiliki kewajiban pengisian dan penyampaian formulir LHKPN adalah Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan BUMN yang berstatus Pejabat BUMN, hal tersebut berdasarkan Surat Divisi MSDM Perum Jamkrindo dengan Nomor 3850/P/1/VIII/2016 tanggal 30 Agustus 2016 Perihal Himbauan Penyampaian Formulir LHKPN.

Sosialisasi ketentuan dan pengisian LHKPN bagi pejabat telah dilakukan pada tanggal 12 Oktober 2016 berdasarkan surat undangan Divisi MSDM Perum Jamkrindo Nomor: 897/UND/1/X/2016 tanggal 3 Oktober 2016 Perihal Sosialisasi LHKPN Bagi Pejabat Perum Jamkrindo dan Anak Perusahaan.

- **Perusahaan perlu menyusun kebijakan atas sistem pelaporan atas dugaan penyimpangan pada perusahaan yang bersangkutan (*Whistleblowing System*).** Sampai dengan akhir tahun 2016 Perusahaan belum memiliki sistem pelaporan atas dugaan pelanggaran (*Whistleblowing System*). Namun demikian pelaporan atas dugaan pelaksanaan dapat dilakukan melalui surat dan website/email kepada manajemen.

Usulan Rekomendasi:

Kedepannya Perusahaan akan menyusun pedoman terkait sistem pelaporan pelanggaran (*Whistleblowing System*) dan menyiapkan perangkat sistem pelaporan.

II. PEMEGANG SAHAM DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

Untuk Aspek Pemegang Saham dan RUPS disampaikan terdapat indikator sebanyak 6 (enam) indikator, yaitu:

1. Pemegang Saham melakukan pengangkatan dan pemberhentian Direksi.
2. Pemegang Saham melakukan pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris.
3. RUPS memberikan keputusan yang diperlukan untuk menjaga kepentingan usaha Perusahaan dalam jangka panjang dan jangka pendek sesuai dengan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar.
4. RUPS memberikan persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta tugas pengawasan Dewan Komisaris sesuai peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar.
5. RUPS mengambil keputusan melalui proses yang terbuka dan adil serta dapat dipertanggungjawabkan.
6. Pemegang Saham melaksanakan Tata Kelola Perusahaan yang baik sesuai dengan wewenang dan tanggungjawabnya.

Berdasarkan hasil *assessment* terhadap penerapan 6 (enam) indikator melalui pengujian 25 (dua puluh lima) paramater dengan skor yang dicapai **8,77** dari bobot sebesar **9.00** atau setara prosentase pencapaian mencapai **97,52 %**.

Tingkat pemenuhan untuk masing-masing indikator dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

- **Pemegang Saham melakukan pengangkatan dan pemberhentian Direksi.**

Pengangkatan anggota Direksi dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Direksi	Dasar Pengangkatan
1.	Kadar Wisnuwarman	Akta Notaris No. 9 tanggal 26 November 2014, Notaris Yayuk Sri Wahyuningsih SH., M.Kn dan Keputusan Dewan Komisioner OJK No. Kep.-2943/NB.1/2014 tentang Penetapan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Direktur Utama PT Penjaminan

		Jamkrindo Syariah tanggal 6 November 2014.
2.	Endang Sri Winarni	Akta Notaris No. 9 tanggal 26 November 2014, Notaris Yayuk Sri Wahyuningsih SH., M.Kn dan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. Kep-2808/NB.1/2014 tentang Penetapan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Direktur Keuangan, SDM dan Umum PT Penjaminan Jamkrindo Syariah tanggal 22 Oktober 2014.
3.	Gatot Suprabowo	Akta Notaris No. 11 tanggal 31 Desember 2014 Notaris Yayuk Sri Wahyuningsih SH., M.Kn dan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. Kep-3105/NB.1/2014 tentang Penetapan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Direktur Bisnis PT Penjaminan Jamkrindo Syariah tanggal 28 November 2014.

*) Selama tahun 2016 tidak terdapat pemberhentian Direksi.

- **Pemegang Saham melakukan pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris.**

Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Dewan Komisaris	Surat Keputusan
1	Bakti Prasetyo	Akta Notaris No. 9 tanggal 26 November 2014, Notaris Yayuk Sri Wahyuningsih SH., M.Kn dan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. Kep.-2946/NB.1/2014 tentang Penetapan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Komisaris Utama PT Penjaminan Jamkrindo Syariah tanggal 6 November 2014.

2	Ceriandri Widuri	Akta Notaris No. 9 tanggal 26 November 2014, Notaris Yayuk Sri Wahyuningsih SH., M.Kn dan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. Kep.-2944/NB.1/2014 tentang Penetapan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Komisaris Utama PT Penjaminan Jamkrindo Syariah tanggal 6 November 2014.
3	Muhammad Syakir Sula	Akta Notaris No. 9 tanggal 26 November 2014, Notaris Yayuk Sri Wahyuningsih SH., M.Kn dan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. Kep.-2949/NB.1/2014 tentang Penetapan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Komisaris Utama PT Penjaminan Jamkrindo Syariah tanggal 6 November 2014.

*) Selama tahun 2016 tidak terdapat pemberhentian Dewan Komisaris.

- **RUPS memberikan keputusan yang diperlukan untuk menjaga kepentingan usaha Perusahaan dalam jangka panjang dan jangka pendek sesuai dengan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar.**

Pemegang Saham telah menetapkan Pedoman Penyusunan RKAP yang diatur dalam Akta Pendirian Perusahaan Nomor: 68 tanggal 9 September 2014. Perusahaan telah menyusun RKAP tahun 2016 yang mendapat persetujuan dari RUPS setelah dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atas 25 rancangan RKAP pada tanggal 23 Desember 2015 dan memperoleh tanggapan dari Dewan Komisaris yang disampaikan kepada Pemegang Saham melalui Surat Nomor: 1241/P/KP/1/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015 mengenai Permohonan persetujuan RKAP Tahun 2016 PT Penjaminan Jamkrindo Syariah.

Usulan Rekomendasi:

Manajemen perlu menyusun Kontrak Manajemen yang merupakan komitmen dan ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris. Walaupun pada RKAP 2016 target kinerja kolegal Direksi serta Program Kerja Dewan Komisaris telah ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris yang

disahkan oleh Pemegang Saham melalui RUPS Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2016 pada tanggal 23 Desember 2015.

□ **RUPS memberikan persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta tugas pengawasan Dewan Komisaris sesuai peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar.**

- Sesuai Anggaran Dasar PT Penjaminan Jamkrindo Syariah, RUPS untuk menyetujui Laporan Tahunan diadakan paling lambat bulan Juni setelah penutupan tahun buku yang bersangkutan.
- Pada tanggal 21 Maret 2016 telah dilaksanakan RUPS untuk pemberian persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2015 (Audited) PT Penjaminan Jamkrindo Syariah
- Pemegang Saham memberikan pembebasan tanggung jawab (*acquit et decharge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengelolaan dan pengawasan PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Tahun Buku 2015.
- Pemilihan KAP yang mengaudit Laporan Keuangan PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Tahun Buku 2016 diserahkan kepada Dewan Komisaris untuk ditetapkan oleh Pemegang Saham.

□ **RUPS mengambil keputusan melalui proses yang terbuka dan adil serta dapat dipertanggungjawabkan.**

Pemegang Saham PT Jamkrindo Syariah adalah :

- (1) Perum Jamkrindo selaku Pemegang Saham Pengendali dengan modal disetor sebesar Rp249.987.500.000 atau sebanyak 499.975 lembar saham atau setara prosentase penguasaan saham **99,5%**.
- (2) Koperasi Warga Jamkrindo Sejahtera (Kowajasa) dengan modal disetor sebesar Rp12.500.000 atau sebanyak 499.975 lembar saham atau setara prosentase penguasaan saham **00,5%**.

RUPS dan RUPS Luar Biasa yang diselenggarakan dan dihadiri oleh 100% Pemegang Saham Pengendali yaitu Perum Jamkrindo dan KOWAJASA, dan walaupun terdapat Pemegang Saham yang tidak hadir, namun selalu terdapat perwakilan yang disampaikan melalui surat kuasa.

- **Pemegang Saham melaksanakan Tata Kelola Perusahaan yang baik sesuai dengan wewenang dan tanggungjawabnya.**

Pemegang Saham memberikan persetujuan atas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2016, khususnya pada target KPI Direksi secara kolegal yaitu salah satunya adalah pengukuran terhadap penerapan GCG Perusahaan dengan cara pelaksanaan *self assessment* GCG dengan target skor 75 s.d 85 (Kategori Baik) dan melakukan Pelaporan Hasil *Self Assessment* Penerapan GCG PT Jamkrindo Syariah Tahun 2016.

III. DEWAN KOMISARIS

Indikator penerapan GCG untuk Dewan Komisaris disampaikan sebanyak 12 (dua belas) indikator, yaitu:

1. Dewan Komisaris melaksanakan program pelatihan/pembelajaran secara berkelanjutan.
2. Dewan Komisaris melakukan pembagian tugas, wewenang dan tanggungjawab secara jelas serta menetapkan faktor-faktor yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.
3. Dewan Komisaris memberikan persetujuan atas rancangan RJPP dan RKAP yang disampaikan oleh Direksi.
4. Dewan Komisaris memberikan arahan terhadap Direksi atas implementasi rencana dan kebijakan Perusahaan.
5. Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap Direksi atas implementasi rencana dan kebijakan Perusahaan.
6. Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan anak Perusahaan/Perusahaan patungan.
7. Dewan Komisaris berperan dalam pencalonan anggota Direksi, menilai kinerja Direksi (individu/kolegal) dan mengusulkan taniem/insentif kinerja sesuai ketentuan yang berlaku dan mempertimbangkan kinerja Direksi.
8. Dewan Komisaris melakukan tindakan terhadap potensi benturan kepentingan yang menyangkut dirinya.
9. Dewan Komisaris memantau dan memastikan bahwa praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.

10. Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris yang efektif dan menghadiri rapat Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
11. Dewan Komisaris memiliki Sekretaris Dewan Komisaris untuk mendukung kesekretariatan Dewan Komisaris.
12. Dewan Komisaris memiliki Komite Dewan Komisaris yang efektif.

Berdasarkan hasil *assessment* terhadap penerapan 12 (dua belas) indikator diatas melalui pengujian 43 (empat puluh tiga) paramater dengan skor yang dicapai **28,85** dari bobot **35,000** atau setara prosentase pencapaian sebesar **82,43 %**.

Tingkat pemenuhan untuk masing-masing indikator dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

- **Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Syariah melaksanakan program pelatihan/pembelajaran secara berkelanjutan.**

Dalam Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi Nomor: 18/Kep-Dir/VIII/2015 – KEP-06/DK-JAMSYAR/VIII/2015 tanggal 3 Agustus 2015 tentang *Board Manual* dijelaskan bahwa Dewan Komisaris Utama wajib memberikan program pengenalan Perusahaan kepada anggota Dewan Komisaris yang baru dan apabila berhalangan digantikan oleh Direktur Utama.

Program pengenalan Dewan Pengawas Syariah yang baru dilaksanakan berdasarkan surat undangan Kepala Divisi SDM dan Umum dengan Nomor: 1134/P/KP/3.2/IX/2015 tanggal 25 September 2015 yang diselenggarakan pada tanggal 28 September 2015 bertempat di Ruang Rapat Utama Lantai 7 Gedung Jamkrindo. Materi yang disampaikan merupakan sekilas tentang PT Jamkrindo Syariah berupa visi, misi dan budaya Perusahaan, struktur organisasi serta susunan pejabat perusahaan, produk-produk dan mitra kerja perusahaan serta wilayah kerja PT Jamkrindo Syariah di seluruh Indonesia. Program pengenalan ini diikuti oleh Dewan Pengawas Syariah, Direksi dan perwakilan Divisi PT Jamkrindo Syariah.

Pelatihan yang diikuti oleh Dewan Komisaris mengacu pada RKAP Tahun 2016, BAB V Program Kerja Dewan Komisaris PT Jamkrindo Syariah Tahun 2016.

Adapun pelatihan/*workshop*/seminar yang diikuti oleh Dewan Komisaris selama tahun 2016:

A. DEWAN KOMISARIS

No.	Nama	Nama Pelatihan	Tempat & Tanggal	Penyeleggara
1	Bakti Prasetyo (PESERTA)	The 29th ACSIC Conference dengan tema The Challenges of Creating Value for Entrepreneurs	The Peninsula Bangkok Thailand, 23 s/d 25 November 2016	ACSIC Comitee
2	Syakir Sula (PESERTA)	Executive Training On Islamic Banking	Jakarta, Maret 2016	Karim Consulting
		Pembiayaan Properti dan Investasi Syariah untuk Meningkatkan pertumbuhan Ekonomi Indonesia	Gedung Dhanapala, Komplek kementerian Keuangan RI, 3 Maret 2016	IAEI
		Sertifikasi DPS Penjaminan Syariah	Jakarta, 11 Agustus s/d 9 November 2016	OJK
		3rd Islamic Finance Forum : Pemanfaatan Instrumen Pasar Modal Syariah Sebagai pendukung pembangunan infrastruktur Indonesia	Bursa Efek Indonesia, Jakarta, 18 November 2016	MES
		Ijtima Sanawi	Hotel Mercure Convention Centre, 8 s/d 9 Desember 2016	OJK
3	Ceriandri Widuri (PESERTA)	Roundtable Disussion di KPK	Jakarta, 29 Juni 2016	LSPMR
		For Successful Completion of the Konferensi Nasional Profesional Manajemen Risiko IV	Lombok, 25 November 2016	LSPMR

		Workshop GCG Series 2016 : Subsidiary Governance Hubungan Induk dengan Anak Perusahaan & tata kelola Terintegrasi	Hotel Salak The Heritage, 9 Desember 2016	KNKG
--	--	---	---	------

B. DEWAN PENGAWAS SYARIAH

No.	Nama	Nama Pelatihan	Tempat & Tanggal	Penyeleggara
1	Prof. Hasanuddin (NARA SUMBER)	Islamic Law	September s/d Desember 2016	UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta
2	Abdul Aziem (PESERTA)	Sertifikasi DPS Penjaminan Syariah Level Dasar	Jakarta, 9 s/d 11 Agustus 2016	OJK
		Workshop Pra Ijtima Sanawi untuk Peningkatan Kompetensi DPS, Perasuransian, Penjaminan dan Pegadaian Syariah	Jakarta, 11 s/d 12 November 2016	DSN MUI
		Ijtima Sanawi (Annual Meeting) Dewan Pengawas Syariah	Jakarta, 8 s/d 9 Desember 2016	OJK dan DSN MUI

□ **Dewan Komisaris melakukan pembagian tugas, wewenang dan tanggungjawab secara jelas serta menetapkan faktor-faktor yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.**

- a. Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*) mengatur tentang kewajiban Dewan Komisaris untuk melakukan pembagian tugas secara mandiri di antara anggota Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris telah menetapkan pembagian tugas masing-masing anggota Dewan Komisaris yang diatur dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor: KEP-01/DK.JAMSYAR/II/2015 tanggal 26 Februari 2015 tentang Pembagian Tugas Dewan Komisaris PT Penjaminan Jamkrindo Syariah.

- b. Pengaturan mekanisme pengambilan keputusan Dewan Komisaris telah diatur dalam Pedoman GCG dan Board Manual termasuk untuk pengambilan keputusan di luar rapat secara fisik. Selain itu, juga ditetapkan dalam Keputusan Dewan Komisaris, kebijakan mengenai

kewajiban penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan Dewan Komisaris tertuang dalam Board Manual.

Dewan Komisaris telah menyusun Program Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris tahunan termasuk indikator kinerja utama dan targetnya yang mencerminkan ukuran keberhasilan pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi.

Program Kerja tersebut dimasukkan dalam bagian dari RKAP yang disampaikan kepada Pemegang Saham untuk mendapatkan pengesahan yang tertuang dalam Program Kerja Dewan Komisaris.

- c. Kebijakan tentang informasi yang harus disediakan oleh Dewan Komisaris tertuang dalam Board Manual yang menguraikan bentuk informasi yang harus disampaikan oleh Dewan Komisaris baik secara berkala maupun insidental serta waktu penyampaiannya.

- **Dewan Komisaris memberikan persetujuan atas RKAP yang disampaikan oleh Direksi.**

Perusahaan telah menyampaikan rancangan RKAP Tahun Buku 2016 kepada Dewan Komisaris dan memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris melalui surat nomor 036/Dekom/1/X/2015 tanggal 21 Oktober 2015 tentang RKAP 2016 PT Penjaminan Jamkrindo Syariah dan telah dimintakan persetujuannya ke Pemegang Saham melalui surat nomor 1241/P/KP/1/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015 tentang Permohonan Persetujuan RKAP Tahun 2016 PT Penjaminan Jamkrindo Syariah (yang ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris). Selanjutnya Rancangan RKAP tersebut mendapat pengesahan dari Pemegang Saham melalui RUPS Pengesahan RKAP PT Jamkrindo Syariah TB 2016 pada tanggal 23 Desember 2015.

- **Dewan Komisaris memberikan arahan terhadap Direksi atas implementasi rencana dan kebijakan Perusahaan.**

Dewan Komisaris memberikan arahan terhadap implementasi rencana dan kebijakan Perusahaan yang disusun oleh Direksi, diantaranya mengenai penguatan sistem pengendalian intern, manajemen risiko perusahaan, sistem teknologi informasi, SDM, mutu dan pelayanan, jaringan pemasaran, proses bisnis, klaim dan subrogasi, kepatuhan dalam menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perjanjian dengan pihak ketiga yang

diatur dalam Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris Nomor: 18/Kep-Dir/VIII/2016--Kep-06/DK-Jamsyar/VIII/2015 tanggal 3 Agustus 2015 tentang Pedoman bagi Direksi dan Dewan Komisaris (*Board Manual*) PT Penjaminan Jamkrindo Syariah.

Selain hal tersebut di atas, Dewan Komisaris memberikan pengawasan dan nasihat terhadap kebijakan pengurusan Perusahaan, melalui Rapat Gabungan Dewan Komisaris – Direksi dan melalui surat.

□ **Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap Direksi atas implementasi rencana dan kebijakan Perusahaan**

- a. Kebijakan mengenai pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris atas kepatuhan perusahaan dalam menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar serta kepatuhan perusahaan terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Perusahaan dengan pihak ke tiga tertuang dalam Pedoman GCG Perusahaan. Pengawasan tersebut terdapat dalam Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi.
- b. Kebijakan mengenai pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris atas kepatuhan Direksi dalam menjalankan pengurusan Perusahaan terhadap RKAP dan/atau RJPP tertuang dalam Board Manual Dewan Komisaris – Direksi.

Pemantuan terhadap kepatuhan Direksi dan RJPP tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris

Dewan Komisaris telah mengawasi dan memonitor kepatuhan Direksi dalam menjalankan Perusahaan sesuai RKAP dan/atau RJPP dalam rapat-rapat Gabungan Dewan Komisaris – Direksi. Dewan Komisaris ikut tanda tangan dalam Laporan Kegiatan & Keuangan Triwulanan.

Dewan Komosaris telah menyampaikan Laporan Tugas Pengawasan kepada Pemegang Saham per Triwulanan.

Mekanisme bagi Dewan Komisaris mengenai pemberian persetujuan/otorisasi/rekomendasi Dewan Komisaris terhadap tindakan Direksi yang memerlukan rekomendasi /persetujuan Dewan Komisaris sesuai ketentuan yang berlaku dan/atau anggaran dasar diatur dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan dan Board Manual.

- **Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan anak Perusahaan/Perusahaan patungan.**
PT Jamkrindo Syariah tidak memiliki anak perusahaan/perusahaan patungan, sehingga tidak ada kebijakan maupun rencana kerja terkait dengan perusahaan anak/perusahaan patungan.
- **Dewan Komisaris berperan dalam menilai kinerja Direksi secara kolegal dan mengusulkan remunerasi, tantiem/insentif kinerja sesuai ketentuan yang berlaku dengan mempertimbangkan kinerja Direksi.**
 - a. Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja Direksi secara kolegal setiap bulan melalui Rapat Gabungan Dewan Komisaris - Direksi.
 - b. Dewan Komisaris menyampaikan kinerja Direksi kepada Pemegang Saham dalam Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris setiap triwulan.
 - c. Dewan Komisaris menyampaikan usulan penetapan pembagian laba, pembagian tantiem dan penetapan gaji/honor Dewan Komisaris dan Direksi kepada Pemegang Saham melalui surat nomor 1241/P/KP/1/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015 tentang Permohonan Persetujuan RKAP Th.2016 PT Penjaminan Jamkrindo Syariah (yang ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris). Usulan tersebut telah mempertimbangkan kinerja Direksi, dan dibahas dalam RUPS Pengesahan Laporan Keuangan PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Tahun Buku 2015 (Audited).
- **Dewan Komisaris melakukan tindakan terhadap potensi benturan kepentingan yang menyangkut dirinya.**
Kebijakan Dewan Komisaris mengenai (potensi) benturan kepentingan yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris diatur dalam Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris Nomor: 17/Kep-Dir/VIII/2016--Kep-05/DK-Jamsyar/VIII/2015 tanggal 3 Agustus 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) PT Penjaminan Jamkrindo Syariah.

Usulan Rekomendasi:

Setiap tahun, Dewan Komisaris sebaiknya menandatangani Surat Pernyataan yang menjelaskan bahwa Dewan Komisaris tidak pernah dan tidak akan pernah melakukan pemberian perintah maupun melakukan sesuatu yang bertujuan untuk kepentingan pribadi/keluarga, jabatan atau golongan dan dengan demikian tidak memiliki posisi yang mengandung potensi benturan kepentingan (*conflict of interest rule*)

- **Dewan Komisaris memantau dan memastikan bahwa praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan telah dituangkan dalam Rencana Kerja Dewan Komisaris.**

Kebijakan mengenai tugas Dewan Komisaris memantau dan memastikan bahwa prinsip-prinsip GCG telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan terdapat dalam Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris Nomor: 17/Kep-Dir/VIII/2016--Kep-05/DK-Jamsyar/VIII/2015 tanggal 3 Agustus 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) PT Penjaminan Jamkrindo Syariah.

Rencana mengenai pemberian saran dan masukan kepada Direksi terhadap penerapan GCG di Perusahaan tertuang dalam RKAT Dewan Komisaris Tahun 2016 yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari RKAP PT Penjaminan Jamkrindo Syariah yang disahkan oleh Pemegang Saham melalui RUPS Pengesahan RKAP PT Jamkrindo Syariah TB 2016 pada tanggal 23 Desember 2015.

- **Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris yang efektif dan menghadiri rapat Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.**

Dewan Komisaris merencanakan dan menyelenggarakan rapat sesuai ketentuan, yaitu minimal sebulan sekali. Jumlah rapat dan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat internal dan gabungan dengan Direksi selama tahun 2016 dapat disajikan sebagai berikut:

a. Rapat Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Jumlah Kehadiran	Tingkat Kehadiran
Bakti Prasetyo	Komisaris Utama	11/12	91.67%
Ceriandri Widuri	Komisaris	12/12	100%
M. Syakir Sula	Komisaris Independen	11/12	91,67%

Komisaris belum memiliki peraturan tentang pedoman pengelolaan Rapat Dewan Komisaris

Usulan Rekomendasi:

Perlu dibuat Pedoman yang mengatur tentang Tata Tertib Rapat Dewan Komisaris.

b. Rapat Gabungan (Dewan Komisaris dengan Direksi)

Nama	Jabatan	Jumlah Kehadiran	Tingkat Kehadiran
<u>Dewan Komisaris:</u>			
Bakti Prasetyo	Komisaris Utama	11/12	91,67%
Ceriandri Widuri	Komisaris	12/12	100%%
M. Syakir Sula	Komisaris Independen	11/12	91,67%
<u>Direksi:</u>			
Kadar Wisnuwarman	Direktur Utama	12/12	100%
Gatot Suprabowo	Direktur Bisnis	12/12	100%
Endang Sri Winarni	Direkur Keuangan, SDM & Umum	12/12	100%

Evaluasi Dewan Komisaris atas tindak lanjut rapat sebelumnya dilakukan di setiap Rapat Gabungan untuk membahas perkembangan permasalahan dan tindak lanjut yang telah dilakukan oleh Direksi atas arahan Dewan Komisaris.

- **Dewan Komisaris memiliki Sekretaris Dewan Komisaris untuk mendukung kesekretariatan Dewan Komisaris.**

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Komisaris, maka telah diangkat seorang Sekretaris Dewan Komisaris, yang memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

1. Menjalankan tugas-tugas administrasi dan kesekretariatan yang berkaitan dengan seluruh kegiatan Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi dan tugasnya selaku Dewan Komisaris
2. Menghadiri Rapat Dewan Komisaris, baik rapat internal maupun Rapat Gabungan Direksi dengan, kecuali rapat khusus yang hanya boleh dihadiri oleh Direksi dan atau Dewan Komisaris.
3. Bertanggungjawab atas penyampaian berbagai informasi yang terkait dengan agenda yang akan dibahas dan bertanggungjawab terhadap pembuatan, pengadministrasian dan penyampaian Risalah Rapat.
4. Bersama-sama Perusahaan merencanakan Program Pengenalan dan Pelatihan bagi anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat.

Sekretaris Dewan Komisaris membuat undangan untuk setiap rapat internal maupun rapat gabungan Dewan Komisaris – Direksi dan menyampaikan undangan tersebut kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan pihak-pihak lain yang diundang. Perusahaan telah menyediakan fasilitas penyimpanan dokumen yang memadai bagi Sekretaris Dewan Komisaris.

□ **Dewan Komisaris memiliki Komite Dewan Komisaris yang efektif.**

Komite Dewan Komisaris PT Jamkrindo Syariah merupakan organ pendukung GCG Perusahaan yang berfungsi membantu Dewan Komisaris dalam bidang pengawasan dan pengendalian agar Perusahaan dapat berjalan sesuai prinsip-prinsip GCG.

Komite Audit merupakan organ pendukung GCG Perusahaan yang berfungsi membantu Dewan Komisaris dalam bidang pengawasan dan pengendalian agar Perusahaan dapat berjalan sesuai prinsip-prinsip GCG. Hingga akhir ini, Dewan Komisaris belum mengangkat Komite Audit. Rencana pembentukan Komite Audit PT Jamkrindo Syariah dijadwalkan seiring dengan berkembangnya Perusahaan, karena saat ini dengan “*size*” perusahaan yang belum terlalu besar sehingga fungsi Komite Audit dilaksanakan oleh Dewan Komisaris.

Usulan Rekomendasi:

Sesuai ketentuan pada Pedoman Bagi Direksi dan Dewan Komisaris dan ketentuan POJK No. 3/POJK.05/2017, jika belum terdapat penunjukkan komite audit, maka Dewan Komisaris dapat membuat keputusan tentang penunjukkan salah seorang anggota Komisaris sebagai Ketua Komite Audit yaitu Komisaris Independen yang sekaligus berkedudukan sebagai Ketua Komite.

IV. DIREKSI

Indikator penerapan GCG untuk Direksi adalah sebanyak 13 (tiga belas) indikator, yaitu:

- 1) Direksi melaksanakan program pelatihan/pembelajaran secara berkelanjutan.
- 2) Direksi melakukan pembagian tugas/fungsi, wewenang dan tanggung jawab secara jelas.
- 3) Direksi menyusun perencanaan Perusahaan.
- 4) Direksi berperan dalam pemenuhan target kinerja Perusahaan.
- 5) Direksi melaksanakan pengendalian operasional dan keuangan terhadap implementasi rencana dan kebijakan Perusahaan.
- 6) Direksi melaksanakan pengurusan Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar.
- 7) Direksi melakukan hubungan yang bernilai tambah bagi Perusahaan dan *stakeholders*.
- 8) Direksi memonitor dan mengelola potensi benturan kepentingan anggota Direksi dan manajemen di bawah Direksi.
- 9) Direksi memastikan Perusahaan melaksanakan keterbukaan informasi dan komunikasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penyampaian informasi kepada Dewan Komisaris dan Pemilik Modal tepat waktu.
- 10) Direksi menyelenggarakan rapat Direksi dan menghadiri Rapat Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- 11) Direksi wajib menyelenggarakan pengawasan intern yang berkualitas dan efektif.
- 12) Direksi menyelenggarakan fungsi Sekretaris Perusahaan yang berkualitas dan efektif.

13) Direksi menyelenggarakan RUPS dan RUPS LB sesuai peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil *assessment* terhadap penerapan 13 (tiga belas) indikator diatas melalui pengujian 52 (lima puluh dua) parameter dengan skor yang dicapai **26,77%** dari bobot **35,00** atau setara prosentase pencapaian sebesar **76,48%**.

Tingkat pemenuhan untuk masing-masing indikator dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

□ **Direksi melaksanakan program pelatihan/pembelajaran secara berkelanjutan**

Panduan program pengenalan bagi anggota Direksi yang baru diangkat telah diatur dalam Pedoman GCG PT Penjaminan Jamkrindo Syariah. Muatan program pengenalan meliputi:

- Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG,
- Gambaran mengenai Perusahaan yang berkaitan dengan tujuan, sifat dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, dll.
- Penjelasan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal *system* dan kebijakan pengendalian internal.
- Tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris serta hal-hal yang tidak diperbolehkan.

Kebijakan program pelatihan Direksi telah diatur dalam Pedoman GCG dan *Board Manual*, anggaran pelatihan Direksi juga telah dituangkan dalam RKAP Tahun 2016 pada bagian Rincian Biaya SDM, khususnya Beban Diklat. Selama tahun 2016 Direksi telah mengikuti berbagai pelatihan/ seminar/ workshop baik

di dalam negeri maupun diluar negeri dan telah menyampaikan hasil pelatihan, sebagai berikut:

DIREKSI

Nama	Nama Pelatihan	Tempat & Tanggal	Penyeleggara
Kadar Wisnuwarman (PESERTA)	Participate in The Official Launching of Islamic Financing Country Report for Indonesia "Prospect for Exponential Growth"	Hotel Borobudur, Jl. Lapangan Banteng Selatan No. 1 Jakarta, 11 Maret 2016	BI - Institute De Recherches Et De Formation (IIRF)
	Diskusi tentang Pengaruh Kebijakan Suku Bunga Rendah Perbankan Terhadap Perkembangan UMKM dan Bisnis Penjaminan di Indonesia	Ged. Perum Jamkrindo , 21 Maret 2016	Infobank
	Diskusi Panel Bidang Konstruksi dan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur Indonesia mampukah menjadi Penggerak Kemandirian Industri Nasional	Hotel Grand Sahid Jaya, Puri Agung Ballroom - Jakarta, 6 April 2016	Kadin Indonesia
	Forum Diskusi "Mendukung Pertumbuhan Perusahaan Startup dengan Penjaminan Kredit dan Modal Ventura"	Shangri La Hotel, Jakarta, 21 April 2016	Infobank & Perum Jamkrindo
	IDB Global Forum on Islamic Finance "The Role of Islamic Finance in Achieving Sustainable Development Goals"	Assembly Hal I, Jakarta Convention Center (JCC). Senayan, Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta 10270, 16 Mei 2016	Bank Indonesia
	Seminar Nasional Infobank Institute Bekerjasama dengan Perum Jamkrindo "Meningkatkan Kepercayaan Sistem Resi Gudang Melalui Lembaga Penjaminan"	JW Marriot Hotel, Jakarta, 1 Juni 2016	Infobank
	Global Summit of SME Guarantee Organizations' Leaders in Portugal	Portugal, 20 s/d 29 Juni 2016	Jamkrindo
	Workshop Suretyship dan Co Guarantee Perusahaan Penjaminan	Hotel DoubleTree Jakarta (Jl. Pegangsaan Timur No. 17, Cikini	OJK

		Jakarta, 9 Desember 2016	
Gatot Suprabowo (PESERTA)	Seminar Pembiayaan Properti dan Investasi Syariah untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia	Ged. Dhanapala, Kementerian Keuangan RI, Jl. Dr. Wahidin No. 1, Senen, JakPus , 21 Januari 2016	Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI)
	Diskusi tentang Pengaruh Kebijakan Suku Bunga Rendah Perbankan Terhadap Perkembangan UMKM dan Bisnis Penjaminan di Indonesia	Ged. Perum Jamkrindo, 21 Maret 2016	Infobank
	Diskusi Panel Bidang Konstruksi dan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur Indonesia mampukah menjadi Penggerak Kemandirian Industri Nasional	Hotel Grand Sahid Jaya, Puri Agung Ballroom - Jakarta, 6 April 2016	Kadin Indonesia
	Forum Diskusi "Mendukung Pertumbuhan Perusahaan Startup dengan Penjaminan Kredit dan Modal Ventura"	Shangri La Hotel, Jakarta, 21 April 2016	Infobank & Perum Jamkrindo
	Seminar Nasional Infobank Institute Bekerjasama dengan Perum Jamkrindo "Meningkatkan Kepercayaan Sistem Resi Gudang Melalui Lembaga Penjaminan"	JW Marriot Hotel, Jakarta, 1 Juni 2016	Infobank
	Comperative Study on Warehouse Receipt System in Bulgaria and Europe Countries in Bulgaria	Bulgaria, 20 Juni s/d 29 Juni 2016	Jamkrindo
	FGD Integrasi Layanan Antar Lembaga Keuangan Syariah untuk Peningkatan Pangsa Pasar	Lagen Palikrama, Kantor Pusat Pegadaian, Jl. Kramat Raya No. 162, Jakarta Pusat, 10 s/d 11 Agustus 2016	MES & Pegadaian
	Guarantee Systems, Access to Financing MSMEs and Basel in Chile	Chile, 17 s/d 25 Oktober 2016	Jamkrindo
	Economic Outlook 2017 (Facing Global for Better Economic Growth in 2017)	Assembly Hal - Menara Mandiri (Plaza Bapindo) Lt. 9, Jl. Jend	MES & Pegadaian

		Sudirman kav. 54-55, Jakarta, 9 Desember 2016	
Endang Sri Winarni (PESERTA)	The 28th ACSIC Conference, dengan tema "Measuring the Soundness and Key Performance Indicator of Credit Guarantee Corporation"	Westin Hotel, Nusa Dua Bali, 17 s/d 19 September 2016	Asippindo
	The international Guarantee Seminar dengan tema The Challenge of Borderless SME's Market in The Developing Economies & The Role of Credit Guarantee Corporation	Westin Hotel, Nusa Dua Bali, 16 November 2016	Asippindo
	CHRP (Certificaton Human Resources Profesional) Batch 33	Unika Atmajaya, 19 Januari s/d 1 April 2016	Unika Atmajaya
	Pelatihan Skema Kompetensi Keuangan Syariah, Pendampingan Penyusunan Skema Kompetensi Keuangan Syariah.	WTC 2, Jakarta, 21 Januari 2016	Masyarakat Ekonomi Syariah
	Menilai Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Organisasi " Master Class Program Series XVI	Belitung, 26 s/d 27 Mei 2016	Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko
	Diskusi tentang Pengaruh Kebijakan Suku Bunga Rendah Perbankan Terhadap Perkembangan UMKM dan Bisnis Penjaminan di Indonesia	Jakarta, 21 Maret 2016	Infobank
	Diskusi Panel Bidang Konstruksi dan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur Indonesia mampukah menjadi Penggerak Kemandirian Industri Nasional	ICE BSD City Tangerang, 6 April 2016	Kadin Indonesia
	Forum Diskusi "Mendukung Pertumbuhan Perusahaan Startup dengan Penjaminan Kredit dan Modal Ventura"	Shangri La Hotel, Jakarta, 21 April 2016	Infobank & Perum Jamkrindo
	Seminar Nasional Infobank Institute Bekerjasama dengan Perum Jamkrindo "Meningkatkan Kepercayaan Sistem Resi Gudang Melalui Lembaga Penjaminan"	JW Marriot Hotel, Jakarta, 1 Juni 2016	Infobank dan Perum Jamkrindo
	Indonesia Business & Development	JCC, Jakarta, 8 s/d	Kementerian

	Expo 216 Conference & Seminar	9 September 2016	BUMN
	OJK International Conference Islamic Finance Revitalizing Islamic Finance in New Normal Era	Grand Ballroom Fairmont Hotel, Jakarta 29 September 2016	OJK
	Indonesia Human Capital Summit, Breakthrough Indonesian Talent Readiness to Win Global Competition	Ritz Calton, Jakarta, 27 s/d 28 Oktober 2016	Forum Human Capital Indonesia
	The 29th ACSIC Conference dengan tema The Challenge of Creating Value for Entrepreneurs	The Peninsula, Bangkok- Thailand, 23 s/d 25 November 2016	ACSIC
	Working Level Council (WLC Program)	Bali, 1 Desember 2016	Perum Jamkrindo
	Sosialisasi UU Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan	Jakarta, 23 Juni 2016	Kemenkeu, BI, OJK, LPS
	Stakeholder's events Indonesia & IFRS dengan tema What does the future hold	Mandarin Oriental, Jakarta, 25 Mei 2016	OJK & IFRS, Jakarta

□ **Direksi melakukan pembagian tugas/fungsi, wewenang dan tanggung jawab secara jelas**

- a. Direksi menetapkan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan Perusahaan sebagaimana mana ditetapkan dalam Keputusan Direksi Nomor 01/Kep-Dir/IX/2014 tanggal 25 September 2014 tentang Struktur Organisasi Perseroan Terbatas (PT) Penjaminan Jamkrindo Syariah.

Direksi menetapkan uraian tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi serta deskripsi dan spesifikasi jabatan serta uraian tugas untuk semua tingkat jabatan di struktur organisasi melalui Keputusan Direksi Nomor: 02/Kep-Dir/IX/2014 tanggal 25 September 2014 tentang Deskripsi Pekerjaan Jabatan PT Penjaminan Jamkrindo Syariah.

- b. SOP dan petunjuk Pelaksanaan pada seluruh proses bisnis Perusahaan ditetapkan berdasarkan ketetapan Direksi dan Juklak. Seluruh proses bisnis inti dan pendukung telah memiliki SOP dan Juklak sebagai panduan melaksanakan kegiatan, seperti SOP Penjaminan Langsung dan SOP Penjaminan Tidak Langsung, Juklak Custom Bond, Juklak Penjaminan Pembiayaan Multiguna, Juklak Kontra Bank Garansi.

Seluruh SOP pada proses bisnis utama telah disosialisasikan seluruh unit kerja baik melalui surat atau *Jamsyar.share*, agar dapat dipahami dan dilaksanakan oleh karyawan. Selain itu, tidak terdapat penyimpangan yang cukup signifikan dalam pelaksanaan SOP. Direksi telah melakukan reviu terhadap SOP setiap terjadi perubahan proses dan kondisi Perusahaan.

- c. Mekanisme pengambilan keputusan Direksi telah diatur dalam Pedoman GCG sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris Nomor: 18/Kep-Dir/VIII/2016--Kep-06/DK-Jamsyar/VIII/2015 tanggal 3 Agustus 2015 tentang Pedoman bagi Direksi dan Dewan Komisaris (*Board Manual*) PT Penjaminan Jamkrindo Syariah..

Pedoman tersebut menjelaskan bahwa pengambilan keputusan Direksi di luar rapat secara fisik, harus terlebih dahulu disetujui secara tertulis oleh semua anggota Direksi sehingga memiliki kekuatan hukum yang sah.

□ **Direksi menyusun perencanaan Perusahaan**

- a. Penyusunan RKAP Perusahaan berpedoman Undang- Undang no. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT), Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 68 (Notaris Aryanti Artisari S.H., M.Kn) dan Keputusan Menteri BUMN nomor 101 tahun 2002 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Badan Usaha Milik Negara

Direksi telah melakukan reviu atas rancangan RKAP 2016 yang disusun oleh Tim penyusunan RKAP (Divisi Keuangan & Klaim) dan telah

meminta/memperoleh masukan dari Dewan Komisaris dalam rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris tanggal 30 September 2015. Selanjutnya dari Dewan Komisaris memberikan persetujuan RKAP melalui surat nomor 036/Dekom/1/X/2015 tanggal 21 Oktober 2015 tentang RKAP 2016 PT Penjaminan Jamkrindo Syariah. Kemudian Dewan Komisaris memintakan persetujuannya ke Pemegang Saham melalui surat nomor 1241/P/KP/1/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015 tentang Permohonan Persetujuan RKAP Th.2016 PT Penjaminan Jamkrindo Syariah (yang ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris).

RKAP Tahun 2016 telah disosialisasikan ke seluruh Kepala Unit Kerja dan karyawan serta di *upload* di Jamsyarshare.

- b. Direksi membahas isu-isu terkini mengenai perubahan lingkungan bisnis dan permasalahan yang berdampak nyata dan Direksi mengambil keputusan yang relevan yang terlihat dari risalah rapat Direksi.

Direksi membahas isu perubahan lingkungan bisnis dan permasalahan yang berdampak nyata pada usaha/kinerja Perusahaan dengan Dewan Komisaris, khususnya terkait dengan isu-isu strategis. Hal tersebut terlihat pada Risalah Rapat Gabungan Direksi dengan Dewan Komisaris.

Direksi menyampaikan usulan peluang bisnis yang sudah disetujui dalam Rapat Direksi kepada Dewan Komisaris, jika menurut pendapat Direksi memerlukan pendapat Dewan Komisaris guna mendapat pembahasan dengan Dewan Komisaris. Peluang bisnis yang telah mendapat persetujuan Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan menjadi Kebijakan Strategi Perusahaan.

Usulan Rekomendasi :

1. Sebaiknya disusun Peraturan yang mengatur tentang Mekanisme Pengusulan Peluang Bisnis. Mekanisme tersebut termasuk Kebijakan Umum dan SOP yang mengatur dokumentasi terhadap setiap proses yang dilakukan oleh Direksi dalam merespon usulan

bisnis dan kewajiban Direksi untuk melakukan analisa dengan memperhatikan risiko yang dihadapi dalam memilih peluang bisnis.

2. Sebaiknya disusun Peraturan yang mengatur tentang Pedoman Pengelolaan Rapat Direksi PT Penjaminan Jamkrindo Syariah.

□ **Direksi berperan dalam pemenuhan target kinerja Perusahaan**

- a. Direksi telah melaksanakan kegiatan dan pengelolaan Perusahaan sesuai dengan RKAP. Setiap pelaksanaan program/kegiatan yang membutuhkan persetujuan Dewan Komisaris, telah melalui mekanisme atau wewenang yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perusahaan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 68 (Notaris Aryanti Artisari S.H., M.Kn) dan Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) nomor 9 tanggal 26 November 2014 . Pada Anggaran Dasar dan PKR tersebut diatur hal-hal apa saja yang membutuhkan persetujuan Dewan Komisaris.
- b. Program/kegiatan yang membutuhkan dana yang cukup besar dan/ atau berdampak strategis diputuskan melalui analisis/studi kelayakan yang memadai berdasarkan informasi yang cukup serta analisis risiko terhadap program/kegiatan tersebut dan tindakan pengendalian untuk mencegah terjadinya risiko.
- c. PT Jamkrindo Syariah telah memiliki pedoman penilaian kinerja Karyawan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Direksi Nomor: 06/Per-Dir/IX/2014 tanggal 25 September 2014 tentang Penilaian Kinerja Karyawan PT Penjaminan Jamkrindo Syariah. Pedoman penilaian kinerja tersebut sudah disosialisasikan kepada Karyawan Perusahaan dan seluruh Karyawan memahami pedoman penilaian kinerja yang digunakan.

Penilaian kinerja Karyawan dilakukan oleh atasan langsung pada setiap semester. Sistem pengukuran kinerja Karyawan didukung dengan aplikasi komputer. Formulir pengukuran kinerja Karyawan dapat diunduh di alamat web yang ditentukan, setelah formulir

tersebut diisi oleh masing-masing Divisi/SPI/Kantor Cabang maka akan dikirim kembali kepada Divisi SDM untuk dilakukan rekapitulasi.

Sistem penilaian kinerja (*performance appraisal*) bagi karyawan diterapkan secara berkala, dan hasilnya dimanfaatkan untuk menetapkan rencana pengembangan karyawan yaitu untuk menjamin objektivitas dalam mempertimbangkan dan menetapkan kenaikan pangkat, golongan gaji, dan tingkat gaji, serta pengangkatan dalam jabatan struktural tertentu Perusahaan.

- d. Direksi menetapkan target kinerja berdasarkan RKAP dan diturunkan secara berjenjang dari Direktorat ke level Divisi/ Kantor Cabang dan jabatan struktural satu level di bawah Divisi (bagian) di dalam organisasi.

Kontrak Kerja Bersama dibuat untuk satu level jabatan di bawah Direksi yaitu Kepala Kantor Cabang dan Kepala Divisi/ Kepala SPI yang ditandatangani oleh Kepala Divisi/Kepala SPI/ Kepala Kantor Cabang dan Direksi.

- e. Direksi telah melakukan analisis dan evaluasi terhadap perkembangan kinerja jabatan/unit-unit di bawah Direksi melalui Pengukuran Kinerja Karyawan yang dilakukan setiap semester dan Laporan Kegiatan dan Keuangan Unit Kerja setiap triwulan dan tahunan.

Laporan Kegiatan dan Keuangan Unit Kerja triwulan dan tahunan tersebut akan menjadi salah satu dasar dalam perhitungan insentif.

- f. Perusahaan telah menyusun dan menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris mengenai pencapaian kinerja Perusahaan berdasarkan target-target Direksi dalam Laporan Kinerja Bulanan, Laporan Kegiatan dan Keuangan secara triwulanan dan tahunan.

Laporan kegiatan dan keuangan Triwulan memuat pencapaian kinerja Perusahaan selama 3 (tiga) bulan yang dibandingkan dengan RKAP,

Sedangkan Laporan Tahunan memuat pencapaian kinerja Perusahaan selama 1 (satu) tahun dibandingkan dengan RKAP dan realisasi Target kinerja Direksi (KPI) .

Target kinerja Direksi (KPI) yang telah disahkan oleh Pemegang Saham masih berbentuk kolegal, belum terdapat target kinerja Direksi per individu.

- g. PT Jamkrindo Syariah memiliki kebijakan Standar Pelayanan Minimal yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama dengan Mitra Kerja, dalam Perjanjian Kerja Sama diatur mengenai hak dan kewajiban dari para pihak, serta memberikan jaminan akan menjalankan kesepakatan sebagaimana yang telah disepakati (Service Level Agreement/SLA) yang mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan regulasi eksternal lainnya

Kebijakan mutu (sistem pengendalian mutu produk) tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama dan SOP yang mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan regulasi eksternal lainnya. Sampai dengan saat ini PT Jamkrindo Syariah masih belum mempunyai sertifikasi atas kebijakan mutu. Keluhan pelanggan atas mutu pelayanan selalu ditindaklanjuti, seperti persetujuan atau penolakan pembayaran klaim maksimal 14 (empat belas) hari setelah berkas diterima lengkap sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Tidak ada kompensasi terkait dengan tidak terpenuhinya Sistem Pengendalian Mutu Produk karena syarat/hak/kewajiban yang harus dipenuhi oleh Perusahaan dan/atau Para Pihak sudah diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.

- h. Perusahaan memiliki kebijakan Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa yang ditetapkan dengan Peraturan Direksi Nomor: 12/Per-Dir/IX/2014 tanggal 25 September 2014 yang mengatur bahwa pengadaan barang/jasa Perusahaan wajib dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, kompetitif, transparan, adil dan wajar,

akuntabel, dan bertanggungjawab. Pedoman tersebut juga mengatur hak dan tanggung jawab penyedia maupun pengguna barang/jasa.

Perencanaan pengadaan barang dan jasa dilakukan secara optimal berdasarkan perhitungan kebutuhan Perusahaan. Rencana pengadaan barang dan jasa telah tercantum dalam RKAP Tahun 2016.

- i. Perusahaan memiliki kebijakan/program pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan knowledge, skill, dan ability bagi Sumber Daya Manusia yang diatur dalam Surat Edaran Nomor 014/SE/KP/3/XI/2016 tanggal 10 November 2016 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Program pengembangan SDM telah dilaksanakan sesuai RKAP yang ditetapkan. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya Karyawan yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan selama tahun 2016.

- j. Perusahaan memiliki kebijakan perlindungan keselamatan pekerja dan melaksanakannya, antara lain dalam beberapa bentuk perlindungan dan Keselamatan pekerja yang diberikan perusahaan antara lain diikutsertakan dalam program BPJS dan rawat inap non BPJS (BNI Life).

Perusahaan tidak memiliki kebijakan perlindungan keselamatan pekerja, antara lain keselamatan kerja, manajemen K3, sertifikasi K3, dan informasi mengenai adanya tingkat bahaya tertentu bagi pekerja/karyawan karena PT Jamkrindo Syariah bergerak di bidang industri Jasa Penjaminan dan tidak memiliki tingkat risiko kerja yang tinggi.

- k. Perusahaan telah memiliki kebijakan mengenai skema remunerasi bagi karyawan yang diatur dalam Peraturan Direksi Nomor: 10/Per-Dir/IX/2014 tanggal 25 September 2014 tentang Sistem Penggajian Karyawan PT Penjaminan Jamkrindo Syariah. Renumerasi ini bersifat fair/adil karena selain perhitungan pendapatan berdasar Golongan Gaji/Tingkat Gaji, terdapat komponen pendapatan yang bersifat variable yaitu sesuai tingkat kehadiran serta lembur. Sistem

Penggajian tersebut bersifat transparan karena karyawan dapat mengevaluasi sendiri gaji yang seharusnya diterima berdasarkan skema remunerasi yang tertera dalam Keputusan Direksi tersebut.

1. Perusahaan memiliki kebijakan/program reward dan punishment dalam bentuk skema remunerasi bagi karyawan yang diatur dalam:
 - *Reward*: Peraturan Direksi Nomor: 06/Per-Dir/IX/2014 tentang Penilaian Kinerja Karyawan PT Penjaminan Jamkrindo Syariah. Perusahaan memiliki program reward atas prestasi karyawan yang diantaranya melalui Penilaian Kinerja Karyawan, pembagian insentif dan jasa produksi
 - *Punishment*: Peraturan Direksi Nomor: 07/Per-Dir/IX/2014 tentang Tata Tertib Disiplin Karyawan PT Penjaminan Jamkrindo Syariah dan Peraturan Direksi Nomor: 06/Per-Dir/IX/2014 tentang Penilaian Kinerja Karyawan PT Penjaminan Jamkrindo Syariah

Kebijakan Perusahaan yang dapat diakses karyawan melalui sistem informasi (media internet) yaitu *Digital Library*.

□ **Direksi melaksanakan pengendalian operasional dan keuangan terhadap implementasi rencana dan kebijakan Perusahaan.**

- a. Perusahaan memiliki kebijakan/pedoman akuntansi dan penyusunan laporan keuangan PT Penjaminan Jamkrindo Syariah yang ditetapkan dengan Peraturan Direksi Nomor: 01/Per-Dir/IX/2014 tentang Manual Sistem Akuntansi PT Penjaminan Jamkrindo Syariah.

Laporan Keuangan Triwulan dan Tahunan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Laporan Tahunan disusun dan diterbitkan tepat waktu, sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan.

- b. Direksi telah memberikan sertifikasi terhadap laporan keuangan tahunan.

Laporan Tahunan 2016 memuat Surat Pernyataan Manajemen tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 PT Jamkrindo Syariah, yang menyatakan bahwa:

- Direksi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan PT Jamkrindo Syariah.
 - Laporan keuangan PT Jamkrindo Syariah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
 - Semua informasi dalam Laporan Keuangan PT Jamkrindo Syariah dimuat secara lengkap dan benar.
 - Laporan Keuangan PT Jamkrindo Syariah tidak mengandung informasi yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
 - Direksi bertanggung jawab atas Sistem Pengendalian Internal dalam PT Jamkrindo Syariah.
- c. Monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan SPI dan auditor eksternal (KAP dan OJK) dilakukan setiap bulan oleh SPI. Laporan berkala monitoring tindak lanjut hasil audit (internal dan eksternal) disampaikan oleh SPI kepada Direktur Utama. Prosentase pelaksanaan tindak lanjut menurut Laporan Pelaksanaan Kegiatan SPI tahun 2016 posisi 31 Desember 2016 dengan rincian sebagai berikut:

No	Kegiatan Pemeriksaan	Penyelesaian Tindak Lanjut
1	Kegiatan pemeriksaan internal:	
	- Pemeriksaan tahun 2016	83.33%
2	Kegiatan pemeriksaan eksternal:	
	- KAP HGK tahun buku 2015	100%

- **Direksi melaksanakan pengurusan Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar**
 - a. Pada struktur organisasi PT Jamkrindo Syariah yang ditetapkan pada bulan September 2014, ditetapkan bahwa fungsi/struktur yang mengendalikan dan memastikan serta menjaga kepatuhan Perusahaan

terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Perusahaan dengan pihak ketiga ditugaskan kepada Divisi Teknik Penjaminan cq Kepala Bagian Hukum & Manajemen Risiko.

- b. Divisi Teknik Penjaminan khususnya pada Bagian Manajemen Risiko dan Hukum melakukan penelaahan/kajian perubahan peraturan dan pengaruhnya terhadap Perusahaan antara lain yang terkait dengan pengaruhnya terhadap Perjanjian Kerjasama (PKS), mengeluarkan *legal opinion*, terkait hal tersebut dan memonitor jangka waktu/jatuh tempo suatu perjanjian kerja sama.

Tingkat kepatuhan perusahaan terhadap perundang-undangan dan perjanjian dengan pihak ketiga secara umum baik, terlihat dari tidak adanya teguran, tuntutan maupun sanksi kepada perusahaan oleh *regulator*. Laporan auditor independen tidak menunjukkan adanya pelanggaran atas peraturan perundangan, tidak ada sengketa bisnis dengan pihak lain yang belum diselesaikan, dan Perusahaan tidak sedang menjadi pembicaraan/sorotan publik dalam masalah tertentu.

□ **Direksi melakukan hubungan yang bernilai tambah bagi Perusahaan dan *stakeholders*.**

- a. Kebijakan mengenai hak-hak konsumen/pelanggan tertera dalam Perjanjian Kerja Sama antara Perusahaan dan Mitra Kerja. Penyusunan Perjanjian Kerja Sama mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
- b. Mekanisme penanganan keluhan pelanggan dilayani melalui email, surat, telepon, faksmile, media *online*. Selain itu juga telah tersedia Layanan Pelanggan pada website PT Jamkrindo Syariah. Penanganan keluhan pelanggan dilakukan secara tanggap dan efektif khususnya terkait klaim dan SLA penerbitan Sertifikat Kafalah.

Usulan Rekomendasi :

Sebaiknya Perusahaan memiliki peraturan yang mengatur tentang pedoman penanganan keluhan stakeholder.

- c. Perusahaan tidak membuat kebijakan terkait hubungan dengan kreditur karena berdasarkan ketentuan POJK Nomor: 2/POJK.05/2017 Pasal 30, Perusahaan penjaminan dan Penjaminan ulang dilarang memberikan pinjaman, menerima pinjaman, atau melakukan penyertaan langsung.
- d. Divisi SDM dan Umum telah menerbitkan laporan survei kepuasan karyawan PT Jamkrindo Syariah tahun 2016 sebagai bahan pertimbangan Manajemen dalam rangka meningkatkan tingkat kepuasan karyawan PT Jamkrindo Syariah, meliputi aspek *tangible, reliability, responsive, assurance, empathy dan engagement*.
- e. Seleksi untuk menjadi pemasok Perusahaan dilakukan berdasarkan persyaratan yang terukur dan jelas, yang dicantumkan dalam Peraturan Direksi Perum Jamkrindo Nomor: 12/Per-Dir/IX/2014 tanggal 25 September 2014 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa PT Penjaminan Jamkrindo Syariah.

Perusahaan menggunakan pemasok yang memenuhi kualifikasi sebagaimana kebutuhan pengadaan barang/jasa yang telah ditetapkan dan secara konsisten mampu memenuhi standar kualitas, jumlah, jenis dan biaya yang diharapkan.

Perusahaan memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun dan tidak terdapat keterlambatan pembayaran kepada pemasok sesuai dengan persyaratan dalam perjanjian/kontrak. Namun sampai dengan saat ini masih belum dilakukan survei tingkat kepuasan Pemasok.

- f. Pelaksanaan kewajiban kepada Negara dilakukan oleh Perusahaan dengan pemenuhan kewajiban pelaporan kepada *regulator* dan kewajiban perpajakan. Laporan Kegiatan dan Keuangan Perusahaan selama tahun 2016 dilakukan tepat waktu yaitu 1 (satu) bulan sesudah periode laporan triwulanan.

g. Perusahaan mampu memenuhi harapan Pemegang Saham melalui peningkatan volume penjaminan, Imbal Jasa Kafalah, peningkatan asset dan jumlah mitra penjaminan, secara konsisten.

□ **Direksi memonitor dan mengelola benturan kepentingan anggota Direksi dan manajemen di bawah Direksi.**

Perusahaan memiliki dan mensosialisasikan kebijakan untuk mencegah pengambilan keuntungan pribadi oleh anggota Direksi dan pejabat struktural Perusahaan yang disebabkan benturan kepentingan yang diatur dalam *Code of Conduct* (Pedoman Perilaku) Pelaksanaan, khususnya pada Bab III huruf C yaitu Insan Perusahaan menghindari segala benturan kepentingan dan potensinya yang memicu perilaku tidak sehat dan tidak jujur. Direksi membuat surat pernyataan komitmen penerapan Tata kelola Yang Baik (*Good Corporate Governance*) setiap tahun.

Usulan Rekomendasi:

- a. Direksi membuat surat pernyataan tidak memiliki benturan kepentingan antara kepentingan pribadi/keluarga, jabatan lain, atau golongan dengan kepentingan Perusahaan yang dibuat pada awal tahun.
- b. Direksi memastikan Perusahaan melaksanakan keterbukaan informasi dan komunikasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penyampaian informasi kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham tepat waktu.

□ **Direksi memastikan Perusahaan melaksanakan keterbukaan informasi dan komunikasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penyampaian informasi kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham tepat waktu.**

- a. Direksi menyampaikan laporan manajemen triwulanan dan tahunan kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham, secara tepat waktu Laporan Triwulanan I, II dan III ditandatangani oleh seluruh anggota Direks dan Laporan Triwulan IV ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi , Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah, dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Laporan	Standar Waktu	Penyampaian
Laporan Triwulanan		
- TW I/2016	30 April 2016	29 April 2016
- TW II/2016	31 Juli 2016	21 Juli 2016
- TW III/2016	31 Oktober 2016	31 Oktober 2016

Muatan laporan manajemen triwulanan dan laporan tahunan secara umum memenuhi ketentuan Anggaran Dasar PT Jamkrindo Syariah

- b. Pemegang Saham PT Jamkrindo Syariah adalah Perum Jamkrindo dan KOWAJASA. Dengan demikian tidak ada kewajiban penyampaian laporan kepada Pemegang Saham selain Perum Jamkrindo dan KOWAJASA.
- **Direksi menyelenggarakan rapat Direksi dan menghadiri Rapat Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan**
- a. Frekuensi dan tingkat kehadiran Rapat Direksi
- Rapat Internal Direksi

No	Nama Direksi	Frekuensi Rapat	Jumlah Kehadiran Rapat	Tingkat Kehadiran (%)
1.	Kadar Wisnuwarman	10	10	100
2.	Endang Sri Winarni	10	10	100
3.	Gatot Suprabowo	10	10	100

- Rapat Internal Gabungan Direksi dengan Dewan Komisaris

No	Nama Direksi	Frekuensi Rapat	Jumlah Kehadiran Rapat	Tingkat Kehadiran (%)
1.	Kadar Wisnuwarman	12	12	100%
2.	Endang Sri Winarni	12	12	100%
3.	Gatot Suprabowo	12	11	91.67%

- b. Di dalam notulen rapat Direksi dilakukan evaluasi (pemantauan *progress*) terhadap pelaksanaan keputusan hasil rapat sebelumnya dan pembahasan tindak lanjut keputusan hasil rapat sebelumnya yang belum selesai.
- c. Dalam Notulen Rapat Gabungan Direksi – Dewan Komisaris dilakukan monitoring bahwa tindak lanjut atas hasil rapat sebelumnya telah dilaksanakan oleh Direksi sesuai dengan arahan dan/atau keputusan Dewan Komisaris.
- **Direksi wajib menyelenggarakan pengawasan intern yang berkualitas dan efektif**
- a. Perusahaan memiliki Piagam Pengawasan Intern yang ditetapkan oleh Direksi pada tanggal 3 Agustus 2015. Muatan piagam memperhatikan dan disesuaikan dengan Standar Profesional Audit Intern.
- b. Fungsi Audit Internal dalam struktur organisasi berada langsung di bawah Direktur Utama.
- Jumlah personil SPI tahun 2016 sebanyak 3 (tiga) orang, dari segi kuantitas dipandang kurang memadai.
- Kompetensi Kepala SPI dan tenaga auditor SPI terus ditingkatkan dengan upaya untuk memperoleh pendidikan bersertifikasi. Pada tahun 2015 Kepala SPI sudah mengikuti program sertifikasi internal auditor berupa PIA (Profesional Internal Auditor). Program sertifikasi PIA juga diikuti oleh Kepala Bagian Pengawasan Operasional. Guna meningkatkan

kemampuan di bidang audit, staf SPI juga diikutsertakan dalam pelatihan internal auditor.

Program pengembangan kompetensi disusun dalam Program Kerja dan Anggaran Kegiatan SPI tahun 2016 yang merupakan bagian dari RKAP Tahun 2016.

- c. SPI melaporkan pelaksanaan kegiatan SPI kepada Direktur Utama. Hal-hal yang disampaikan adalah terkait monitoring pemantauan atas tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan, pelaksanaan program kerja SPI dan *assessment* GCG.
- **Direksi menyelenggarakan fungsi Sekretaris Perusahaan yang berkualitas dan efektif**
- a. Fungsi Sekretaris Perusahaan dilakukan oleh Divisi SDM dan Umum yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Keuangan, SDM dan Umum. Uraian tugas Fungsi Sekretaris Perusahaan telah sesuai ketentuan, yaitu mencakup tugas untuk memastikan kepatuhan pada persyaratan keterbukaan dan prinsip GCG, memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris, sebagai pejabat penghubung, dan menata-usahakan dokumen Perusahaan.
 - b. Fungsi Sekretaris Perusahaan mengkoordinasikan penyusunan laporan manajemen, menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham, memutakhirkan muatan berita *website*, dan menyiapkan bahan/materi untuk *press release* sesuai dengan prosedur Perusahaan.
 - c. Fungsi Sekretaris Perusahaan mengorganisasikan dan menyelenggarakan rapat Direksi, RUPS, rapat Direksi dengan Dewan Komisaris dan kegiatan lain dengan *stakeholders*, termasuk dalam penyusunan jadwal kegiatan dan menyiapkan bahan menjelang rapat Direksi dan RUPS/RUPS Luar Biasa. Fungsi Sekretaris Perusahaan juga menyelenggarakan Daftar Khusus dan membuat serta mendokumentasikan notulen rapat Direksi dan RUPS.

- **Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.**

Selama tahun 2016 Direksi menyelenggarakan RUPS Pengesahan RKAP 2017, RUPS Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2015 (audited), RUPS LB Pemberhentian anggota Dewan Pengawas Syariah (BP M. Gunawan Yasni). Penyelenggaraan dilakukan sesuai ketentuan. Undangan ditandatangani oleh Direktur Utama. Agenda dan Materi RUPS telah pula disampaikan.

V. PENGUNGKAPAN INFORMASI DAN TRANSPARANSI

Indikator penilaian dalam aspek pengungkapan informasi dan transparansi sebagai dasar pengujian pada assessment GCG ini adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan menyediakan informasi Perusahaan kepada *stakeholders*.
2. Perusahaan menyediakan bagi *stakeholders* akses atas informasi Perusahaan yang relevan, memadai dan dapat diandalkan secara tepat waktu dan berkala.
3. Perusahaan mengungkapkan informasi penting dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan sesuai peraturan perundangan.
4. Perusahaan telah mengikuti *Annual Report Award* (ARA) Tahun 2015 dan memperoleh peringkat 9 (Sembilan) dari 35) peserta pada kategori *Private Keuangan Non Listed*.

Usulan Rekomendasi:

- a. Perusahaan perlu melengkapi/menyesuaikan penyusunan Laporan Tahunan/*Annual Report* 2016 dengan hasil penilaian dan rekomendasi ARA 2015 PT Penjaminan Jamkrindo Syariah.
- b. *Website* PT Jamkrindo Syariah sebaiknya dibuat dalam versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris

Berdasarkan hasil *assessment* terhadap penerapan 4 (empat) indikator diatas melalui pengujian 16 (enam belas) paramater dengan skor yang dicapai **6,36** dari bobot **9,00** atau setara prosentase pencapaian sebesar **70,64%**.

Tingkat pemenuhan untuk masing-masing indikator dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

- **Perusahaan menyediakan bagi stakeholders akses atas informasi Perusahaan**
 - a. Perusahaan menyediakan *website* bagi *stakeholders* untuk memperoleh informasi Perusahaan dengan cepat, biaya ringan, dan dengan cara sederhana, serta informasi yang disediakan di *website* dapat diakses dengan mudah. Direksi menetapkan Sekretaris Perusahaan sebagai penanggungjawab pengelolaan *website*.
 - b. *Website* Perusahaan memuat informasi berita terbaru mengenai kegiatan Perusahaan. Informasi dalam *website* dapat diakses dan diunduh dengan mudah.
 - c. Untuk menyebarkan informasi kepada *stakeholders* terdapat pertemuan yang telah direncanakan dan dianggarkan, terutama dengan mitra perbankan sebagai pelanggan utama yang dilakukan oleh Kantor Cabang Perusahaan.
 - d. Perusahaan memenuhi kewajiban untuk menyampaikan informasi publik sesuai dengan ketentuan, yang terbukti dari tidak adanya teguran dari Pemerintah.
- **Perusahaan mengungkapkan informasi penting dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan**
 - a. Laporan tahunan memenuhi ketentuan umum penyajian Laporan Tahunan yaitu disajikan dalam dua bahasa (Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris), dicetak pada kertas berwarna terang, mencantumkan identitas Perusahaan dengan jelas pada setiap lembarnya, disajikan dalam *website* Perusahaan dan dapat diunduh dengan mudah.
 - b. Laporan Tahunan menyajikan ikhtisar data keuangan penting, rasio-rasio keuangan secara umum dan yang relevan dengan industri Perusahaan dalam bentuk perbandingan selama 2 (lima) tahun buku, yaitu sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 (Perusahaan baru berdiri tahun 2014, dan Laporan Tahunan tahunan 2016 dalam proses penyusunan) .
 - c. Laporan Tahunan memuat Laporan Dewan Komisaris dan Laporan Direksi, serta pernyataan tanggung jawab atas kebenaran isi laporan tahunan yang ditandatangani oleh semua anggota Dewan Komisaris dan

Direksi. Laporan Direksi telah memuat uraian singkat mengenai penerapan GCG di Perusahaan dan pengungkapan mengenai perubahan anggota Direksi pada tahun laporan.

- d. Laporan Tahunan memuat profil Perusahaan secara lengkap, yang mencakup nama dan alamat Perusahaan, riwayat singkat Perusahaan, bidang usaha, struktur organisasi, pernyataan visi dan misi Perusahaan, nama, jabatan dan riwayat hidup Dewan Komisaris dan Direksi, jumlah karyawan yang disajikan secara komparatif dan persamaan kesempatan bagi seluruh karyawan. Laporan Tahunan telah memuat informasi mengenai pelatihan karyawan, besaran *fee* yang dibayarkan kepada auditor eksternal.
- e. Laporan Tahunan memuat bagian tersendiri mengenai analisa dan pembahasan manajemen atas kinerja Perusahaan, yang mencakup uraian mengenai:
- Usaha Perusahaan yang terkait dengan penjaminan, mencakup perkembangan volume pembiayaan yang dijamin, perkembangan pendapatan IJK, jenis produk penjaminan, *co-guarantee*, kinerja penjaminan, dan kapasitas penjaminan.
 - Kinerja Perusahaan memuat laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan laporan arus kas yang disajikan secara komparatif, dan uraian deskriptif tentang asset, liabilitas, pendapatan, beban usaha, dan laba bersih.
 - Kemampuan membayar hutang dan tingkat kolektibilitas piutang Perusahaan.
 - Struktur modal dan kebijakan manajemen mengenai struktur modal dan tingkat likuiditas.
 - Bahasan dan analisis tentang informasi keuangan yang telah dilaporkan yang mengandung kejadian yang sifatnya luar biasa dan jarang terjadi.
 - Komponen-komponen substansial dari pendapatan dan beban lainnya, untuk dapat mengetahui hasil usaha Perusahaan.
 - Pengungkapan bahwa tidak ada informasi penting yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan.

- Aspek pemasaran atas produk dan jasa perusahaan yang meliputi pangsa pasar.
 - Informasi transaksi material yang mengandung benturan kepentingan dan/atau transaksi dengan pihak afiliasi yang dapat disajikan oleh Perusahaan.
 - Perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap perusahaan dan dampaknya terhadap laporan keuangan.
- f. Laporan Tahunan memuat pengungkapan praktik GCG yaitu mengenai Dewan Komisaris, Direksi, SPI, fungsi kesekretariatan Perusahaan, manajemen risiko, tanggung jawab sosial Perusahaan, peristiwa penting yang dihadapi, akses informasi/data Perusahaan.
- g. Laporan Tahunan memuat bagian tersendiri mengenai laporan keuangan, yang memuat:
- Pernyataan Direksi mengenai tanggung jawab atas Laporan Keuangan.
 - Opini akuntan terhadap Laporan Keuangan dan penjelasan mengenai auditor independen di opini.
 - Laporan Keuangan lengkap dan disajikan komparatif untuk dua tahun terakhir.
- **Perusahaan memperoleh penghargaan dan award bidang lainnya.**
- Laporan Tahunan disusun dengan mengacu pada Pedoman penyusunan dan penilaian *Annual Report* yang dibuat oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKKG) untuk kriteria penilaian *Annual Report Award* (ARA). Berdasarkan hasil penilaian *Annual Report Award* tahun 2015 yang diterbitkan oleh PT Perneringkat Efek Indonesia (Pefindo) bahwa PT Jamkrindo Syariah menduduki peringkat 9 (sembilan) pada kategori BUMN Keuangan *Non Listed*.

VI. ASPEK LAINNYA

Untuk aspek lainnya dapat disampaikan terdapat 2 (dua) indikator, yaitu:

1. Praktek GCG menjadi contoh atau *benchmark* bagi perusahaan lain.
2. Praktek GCG menyimpang dari prinsip-prinsip GCG sesuai Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011, Pedoman Umum GCG Indonesia, dan standar-standar praktik dan ketentuan lainnya.

Berdasarkan hasil assessment terhadap penerapan 1 (satu) indikator diatas melalui pengujian 2 (dua) parameter dengan skor yang dicapai **0** dari bobot **5,00** atau setara prosentase pencapaian sebesar **0 %**.

BAB IV

SIMPULAN

Hasil *self assessment* atas penerapan GCG untuk periode tahun 2016, PT Jamkrindo Syariah mencapai kualifikasi **BAIK** dengan skor capaian sebesar **75,74** dari skor maksimal 100 atau 75,74%, dengan rincian sebagai berikut:

ASPEK		Bobot	Skor	Prosentase Capaian
(1)		(2)	(3)	(4=3/2 x 100)
I	Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan	7,00	4,986	71,22
II	Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal	9,00	8,777	97,52
III	Dewan Komisaris	35,00	28,852	82,43
IV	Direksi	35,00	26,767	76,48
V	Pengungkapan Informasi dan Transparansi	9,00	26,767	76,48
VI	Aspek Lainnya	5,00	-	-
Skor Keseluruhan		100,00	75,739	75,74
PERINGKAT KUALITAS PENERAPAN GCG			BAIK	

Tabel di atas menggambarkan kondisi penerapan GCG di PT Jamkrindo Syariah, dengan tetap memperhatikan kebutuhan perbaikan/penyempurnaan sebagaimana berikut:

I. KOMITMEN TERHADAP PENERAPAN TATA KELOLA SECARA BERKELANJUTAN

- a. Substansi dan ketentuan gratifikasi secara umum diatur dalam Pedoman GCG, dengan kebutuhan peningkatan dalam hal sosialisasi, pengaturan teknis/mechanisme penyampaian laporan gratifikasi dan pemantauan atas pelaksanaan kebijakan pengendalian gratifikasi, rencana kerja dan pelaporan pelaksanaan secara berkala oleh Divisi SDM & Umum.

- b. Belum ada Kebijakan pelaporan atas dugaan penyimpangan pada perusahaan (*whistleblowing system*) serta perangkat bagi *stakeholders* untuk menyampaikan laporan jika terdapat pelanggaran pada Perusahaan.
- c. Sesuai surat Nomor 380/P/1/VIII/2016 tanggal 30 Agustus 2016 Perihal Himbauan Penyampaian Formulir LHKPN yang disampaikan dari Perusahaan Induk (Perum Jamkrindo), kewajiban menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) hanya diperuntukkan bagi Dewan Komisaris dan Direksi PT Jamkrindo Syariah yang berstatus sebagai pejabat struktural di BUMN.

II. PEMEGANG SAHAM DAN RUPS

- a. Belum terdapat pedoman penyusunan RJPP dari Pemegang Saham.
- b. Belum ada ketetapan Pemegang Saham mengenai penilaian kinerja Direksi dan Dewan Komisaris secara individual.

III. DEWAN KOMISARIS

- a. Dewan Komisaris belum memiliki kebijakan dan kriteria seleksi bagi calon Direksi dan pengusulannya kepada Pemegang Saham.
- b. Dewan Komisaris belum memiliki dokumen hasil telaah kriteria, target dan indikator kinerja utama atas kinerja Direksi secara individu kepada Pemegang Saham.
- c. Dewan Komisaris perlu memperbaharui laporan tentang benturan kepentingan setiap tahun.
- d. Dewan Komisaris belum memiliki ketentuan tentang pedoman pengelolaan tata tertib/pedoman Rapat Dewan Komisaris.

IV. DIREKSI

- a. Direksi belum menetapkan kebijakan mengenai kinerja individu (KPI Individu).
- b. Direksi belum menyusun prosedur pengelolaan data dan pelaporan TI kepada Dewan Komisaris.
- c. Perusahaan belum melakukan *assessment* terhadap kinerja pemasok berdasarkan pencapaian QCDS (*quality, cost, delivery, service*), belum

sepenuhnya melakukan survei tingkat kepuasan pemasok terhadap perusahaan dan belum memberikan informasi pengadaan barang/jasa secara terbuka di *website (e-procurement)*.

- d. Perusahaan belum memiliki Laporan Analisis Profil Risiko yang dilengkapi dengan evaluasi tindak lanjut dan tingkat risiko pasca tindakan pengendalian.
- e. Perusahaan perlu memiliki media penanganan penangan keluhan/saran/masukan *stakeholder* yang lebih baik guna mendukung pelaksanaan penanganan keluhan yang efektif.

V. PENGUNGKAPAN INFORMASI DAN TRANSPARANSI

Perusahaan telah mengikuti *Annual Report Award (ARA)* Tahun 2015 dan memperoleh peringkat 9 (sembilan) dari 35 peserta pada kategori *Private Keuangan Non Listed*.

VI. ASPEK LAINNYA

Untuk aspek lainnya dapat disampaikan terdapat 2 (dua) indikator, yaitu:

1. Praktek GCG menjadi contoh atau *benchmark* bagi Perusahaan lain.
2. Praktik GCG menyimpang dari prinsip-prinsip GCG sesuai Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011, Pedoman Umum *GCG* Indonesia, dan standar-standar praktik dan ketentuan lainnya.

Berdasarkan hasil *assessment* terhadap penerapan 1 (satu) indikator diatas melalui pengujian 2 (dua) parameter dengan skor yang dicapai **0** dari bobot **5,00** atau setara prosentase pencapaian sebesar **0 %**.

**Lampiran 1 : Daftar Capaian Penerapan
GCG Per Indikator Tahun 2016**

NO	INDIKATOR	JML PARAMETER	BOBOT INDIKATOR	CAPAIAN TAHUN 2014	
				SKOR	CAPAIAN (%)
I. KOMITMEN TERHADAP PENERAPAN TATA KELOLA SECARA BERKELANJUTAN					
1.	Perusahaan memiliki Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCC Code) dan pedoman perilaku (code of conduct).	2	1,218	1,218	100,00
2.	Perusahaan melaksanakan Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan Pedoman Perilaku secara konsisten.	2	1,217	1,003	82,41
3.	Perusahaan melakukan pengukuran terhadap penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik.	2	0,608	0,36733333	60,42
4.	Perusahaan melakukan koordinasi pengelolaan dan administrasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).	3	1,370	1,332	97,23
5.	Perusahaan melaksanakan program pengendalian gratifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.	3	1,370	1,065	77,77
6.	Perusahaan melaksanakan kebijakan atas sistem pelaporan atas dugaan penyimpangan pada perusahaan yang bersangkutan (whistle blowing system).	3	1,217	0,000	0,00
	Jumlah I	15	7,000	4,986	71,22
II. PEMEGANG SAHAM DAN RUPS/PEMILIK MODAL					
7.	RUPS/Pemilik modal melakukan pengangkatan dan pemberhentian Direksi.	6	2,423	2,423	100,00
8.	RUPS/Pemilik modal melakukan pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris/Dewan Pengawas	5	1,731	1,717	99,16
9.	RUPS/Pemilik Modal memberikan keputusan yang diperlukan untuk menjaga kepentingan usaha perusahaan dalam jangka panjang dan jangka pendek sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar.	3	1,385	1,385	100,00
10.	RUPS/Pemilik Modal memberikan persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta tugas pengawasab Dewan komisaris/Dewan Pengawas sesuai peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar.	6	2,077	1,969	94,79
11.	RUPS/Pemilik Modal mengambil keputusan melalui proses yang terbuka dan adil serta dapat dipertanggungjawabkan.	2	0,519	0,519	100,00
12.	Pemegang saham /pemilik modal melaksanakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.	3	0,865	0,76408333	88,33
	Jumlah II	25	9,000	8,777	97,52

III. DEWAN KOMISARIS					
13.	Dewan komisaris/Dewan Pengawas melaksanakan program pelatihan/pembelajaran secara berkelanjutan.	2	1,348	1,247	92,50
14.	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melakukan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab secara jelas serta menetapkan faktor-faktor yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	4	2,127	1,718	80,77
15.	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan persetujuan atas rancangan RJPP dan RKAP yang disampaikan oleh Direksi.	2	2,904	2,743	94,46
16.	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan arahan terhadap Direksi atas implementasi rencana dan kebijakan perusahaan.	9	9,593	7,790	81,20
17.	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melaksanakan pengawasan terhadap Direksi atas implementasi rencana dan kebijakan perusahaan.	6	6,479	6,054	93,44
18.	Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan anak perusahaan/perusahaan patungan.	2	1,504	1,504	100,00
19.	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas berperan dalam pencalonan anggota Direksi, menilai kinerja Direksi (individu dan kolegal) dan mengusulkan tantiem/insentif kinerja sesuai ketentuan yang berlaku dan mempertimbangkan kinerja Direksi.	3	2,437	2,034	83,46
20.	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melakukan tindakan terhadap potensi benturan kepentingan yang menyangkut dirinya.	1	0,571	0,286	50,00
21.	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memantau dan memastikan bahwa praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.	2	1,659	1,322	79,69
22.	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang efektif dan menghadiri Rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.	3	1,348	1,098	81,42
23.	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memiliki Sekretaris Dewan Komisaris/Dewan Pengawas untuk mendukung tugas kesekretariatan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	4	2,593	2,372	91,48
24.	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memiliki Komite Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang efektif.	5	2,437	0,686	28,13
	Jumlah III	43	35,000	28,852	82,43

IV. DIREKSI					
25.	Direksi melaksanakan program pelatihan/pembelajaran secara berkelanjutan.	2	1,089	0,972375	89,29
26.	Direksi melakukan pembagian tugas/fungsi, wewenang dan tanggung jawab secara rutin.	3	1,867	1,206	64,57
27.	Direksi menyusun perencanaan perusahaan.	5	4,044	2,489	61,54
28.	Direksi berperan dalam pemenuhan target kinerja perusahaan.	11	8,089	6,242	77,17
29.	Direksi melaksanakan pengendalian operasional dan keuangan terhadap implementasi rencana dan kebijakan perusahaan.	4	3,266	2,613	80,00
30.	Direksi melaksanakan pengurusan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar.	2	0,778	0,700	89,97
31.	Direksi melakukan hubungan yang bernilai tambah bagi perusahaan dan stakeholders.	8	6,689	4,718	70,54
32.	Direksi memonitor dan mengelola potensi benturan kepentingan anggota Direksi dan manajemen di bawah Direksi.	2	1,089	1,089	100,00
33.	Direksi memastikan perusahaan melaksanakan keterbukaan informasi dan komunikasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penyampaian informasi kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan pemegang saham tepat waktu.	2	1,089	1,089	100,00
34.	Direksi menyelenggarakan rapat Direksi dan menghadiri Rapat Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.	5	1,556	1,021	65,61
35.	Direksi wajib menyelenggarakan pengawasan intern yang berkualitas dan efektif.	3	1,711	1,566	91,51
36.	Direksi menyelenggarakan fungsi sekretaris perusahaan yang berkualitas dan efektif.	3	1,711	1,040	60,78
37.	Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai peraturan perundang- undangan.	2	2,022	2,022	100,00
	Jumlah IV	52	35,000	26,767	76,48

V. PENGUNGKAPAN INFORMASI DAN TRANSPARANSI					
38.	Perusahaan menyediakan informasi perusahaan kepada stakeholders.	2	0,435	0,25375	58,33
39.	Perusahaan menyediakan bagi stakeholder akses atas informasi perusahaan yang relevan, memadai, dan dapat diandalkan secara tepat waktu dan berkala.	5	2,320	1,981	85,38
40.	Perusahaan mengungkapkan informasi penting dalam laporan tahunan dan laporan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	7	3,341	3,034	90,81
41.	Perusahaan memperoleh penghargaan atau award dalam bidang GCG dan bidang-bidang lainnya.	2	2,904	1,089	37,50
	Jumlah V	16	9,000	6,357	70,64
VI. ASPEK LAINNYA					
42.	Praktik Tata Kelola Perusahaan menjadi contoh atau benchmark bagi perusahaan perusahaan lainnya di Indonesia;	1	5	0	0,00
43.	Praktik Tata Kelola Perusahaan menyimpang dari prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik sesuai Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara, Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia, dan standar-standar praktik dan ketentuan lainnya.	1	0		
	Jumlah VI	2	5,000	0,000	0,00
	JUMLAH I+II+III+IV+V+VI	153	100	75,739	75,74

**Lampiran: Daftar Usulan Rekomendasi Penerapan GCG PT Penjaminan
Jamkrindo Syariah Tahun 2016**

NO.	USULAN REKOMENDASI	PEMEGANG SAHAM/ PEMILIK MODAL	DEWAN KOMISARIS /PENGAWAS	DIREKSI	PIHAK TERKAIT LAINNYA
1	Ke depannya Perusahaan akan menyusun pedoman terkait sistem pelaporan pelanggaran (<i>Whistleblowing System</i>) dan menyiapkan perangkat sistem pelaporan.				PIC: SPI
2	Seluruh jajaran Direksi sebaiknya memutuskan dan menugaskan salah satu Direktur sebagai penanggungjawab penerapan dan pemantauan GCG.			PIC: Divisi SDM & Umum SPI	
3	Setiap tahun, Dewan Komisaris menandatangani Surat Pernyataan yang menjelaskan bahwa Dewan Komisaris tidak pernah dan tidak akan pernah melakukan pemberian perintah maupun melakukan sesuatu yang bertujuan untuk kepentingan pribadi/keluarga, jabatan atau golongan dan dengan demikian tidak memiliki posisi yang mengandung potensi benturan kepentingan (<i>conflict of interest rule</i>).		PIC: Divisi SDM & Umum		
4	Sebaiknya dibuat Pedoman yang mengatur tentang Pengelolaan Rapat Dewan Komisaris.		PIC: Divisi SDM & Umum Sek. Dekom		

5	Sesuai ketentuan pada Pedoman Bagi Direksi dan Dewan Komisaris dan ketentuan POJK No. 3/POJK.05/2017, jika belum terdapat penunjukkan komite audit, maka Dewan Komisaris membuat keputusan tentang penunjukkan salah seorang anggota Komisaris sebagai Ketua Komite Audit yaitu Komisaris Independen yang sekaligus berkedudukan sebagai Ketua Komite.					PIC: SPI Sek. Dekom
6	Sebaiknya disusun Peraturan yang mengatur tentang Pedoman Pengelolaan Rapat Direksi PT Penjaminan Jamkrindo Syariah.					PIC: Divisi SDM & Umum
7	Direksi membuat surat pernyataan tidak memiliki benturan kepentingan antara kepentingan pribadi/keluarga, jabatan lain, atau golongan dengan kepentingan Perusahaan yang dibuat pada awal tahun.					PIC: Divisi SDM & Umum
8	Direksi agar menyusun IT Master Plan dan ITDP dan menyampaikan laporan pelaksanaan IT Master Plan dan ITDP serta kepada Dewan Komisaris secara berkala.					PIC: Divisi Hukum, MR, & TI
9	Perusahaan perlu melengkapi/menyesuaikan penyusunan Laporan Tahunan/ Annual Report 2016 dengan hasil penilaian dan rekomendasi ARA 2015 PT Penjaminan Jamkrindo Syariah.					PIC: Divisi SDM & Umum

